

**“STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI KSPPS AL
HIKMAH UNGARAN CABANG BANDUNGAN”**



TUGAS AKHIR

Diajukan guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Memperoleh
Gelar Diploma III dalam Ilmu Perbankan Syariah

Oleh :

Rizal Muhammad Pribadi

(1805015027)

**PROGRAM DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2021**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat)

eksemplar Hal : Naskah

Tugas Akhir

An. Sdr. Rizal Muhammad Pribadi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Islam UIN Walisongo

Semarang

di- Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya,
bersama ini saya kirimkan naskah Tugas Akhir Saudara :

Nama : Rizal Muhammad P

NIM : 1805015027

Jurusan : D3 Perbankan Syariah

Judul TA :“STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN
BERMASALAH DI KSPPS AL HIKMAH
UNGARAN CABANG BANDUNGAN””

Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir Saudara tersebut
dapat segera dimunaqosyahkan. Demikian harap dijadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 24 juni 2021

Pembimbing I,

A handwritten signature in black ink, consisting of several vertical and curved strokes, positioned above the name.

Sokhikhatul Mawadah, M.E.I

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ

Artinya : “Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” (QS. As-Syarah : 5-6).

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir dalam studi Diploma III Perbankan Syariah dengan lancar. Penulis mempersembahkan karya tulis ini kepada orang-orang yang telah berjasa, membimbing dan membantu serta memberi dukungan semangat penulis, maka dengan ini penulis mempersembahkan Tugas Akhir kepada:

1. Keluarga penulis, Mbah Suparmin dan Alm. Mbah Putri Sumiyati, Bapak Untung Wardoyo, Ibu Wahyu Dwi Sumartini, adik Elma Qonita Wardoyo dan segenap keluarga yang selalu memberikan dukungan baik materi, doa, semangat dan lain sebagainya sehingga Tugas Akhir ini dapat penulis selesaikan dengan lancar
2. Teman-teman segenap sahabat/sahabati PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Moh Rizal As safiq, Bintang G, Alvin naja, Iqbal Rozaqi, Khoir, Shodiq, Melina, Dewi, Rieke, Lutfi, Ibnu F, Bintang Mahardhika, Faisal Fikri, Angga saktiyanto, Febriyanti, dan semua kader PMII 2016, 2017, 2018, 2019 yang selalu memberikan dukungan penulis dari mulai kuliah hingga menyelesaikan Tugas Akhir
3. Dosen pembimbing ibu Sokhikatul Mawaddah, M.E.I dan segenap civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terkhusus Prodi D.3 Perbankan Syariah (Pak Tur, Pak Choi) yang telah membimbing hingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir
4. Segenap karyawan/karyawati KSPPS Al-Hikmah Ungaran Cabang Bandungan (pak Muharai, bu Henny, pak Amin, Pak Yudi, Bu Nur dan lainnya) yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir.
5. Teman-teman kelas D3 2018 (Angga, Miftah, Fatah, Sultan, Fedida) yang memberikan dukungan hingga menyelesaikan Tugas Akhir
6. Teman-teman himpunan mahasiswa jurusan d3
7. Teman-teman sepejuangan kelas d3 Perbankan Syariah angkatan 2018 terimakasih atas kerjasamanya selamaini
8. Amilatus Sa'adah yang terus memberikan Support
9. Semua pihak yang membantu penulis selama proses perkuliahan hingga penyelesaian Tugas Akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu

DEKLARASI

Bismillahirrahmannirrohim, dengan rasa tanggung jawab dan penuh kejujuran penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini benar dan belum pernah atau tidak pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Tugas Akhir ini merupakan asli dari hasil pikir penulis kecuali informasi yang terdapat dalam referensi sebagai bahan rujukan dalam penyusunan.

Semarang, 23 Juni 2021

Deklarator



Rizal Muhammad Pribadi

Abstrak

Pembiayaan bermasalah merupakan permasalahan yang kerap terjadi di suatu lembaga yang menyalurkan pembiayaan baik sifatnya produktif atau konsumtif. Hal ini juga dialami oleh KSPPS Al-Hikmah kantor cabang Bandungan yang telah beroperasi menyalurkan pembiayaan kepada umat. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui factor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah serta bagaimana strategi penanganan dan pencegahan dari KSPPS Al-Hikmah kantor cabang Bandungan dalam menyikapi permasalahan pembiayaan bermasalah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang menggunakan data primer serta data sekunder. Data primer ini diambil dari hasil observasi dan wawancara langsung dengan pegawai KSPPS Al-Hikmah kantor cabang Bandungan. Sedangkan data sekunder penulis dapatkan dari hasil pengumpulan dokumen-dokumen dari KSPPS Al-Hikmah kantor cabang Bandungan serta beberapa literature studi pustaka baik dari buku, jurnal, atau skripsi terdahulu. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua factor utama yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah, yaitu factor internal dan factor eksternal. Faktor internal meliputi *human eror* dari pihak KSPPS atas ketidaktepatan dari analisis nilai jual barang. Factor eksternal meliputi kesengajaan nasabah tidak ingin membayar serta keadaan real nasabah karena tidak mampu lagi untuk membayar angsuran. Kemudian strategi dalam penanganan dan pencegahan yaitu: a) via telfon dan kunjungan rumah, b) strategi 3R, c) penyitaan jaminan, d) penjadwalan ulang akad qard. Kemudian untuk mencegah permasalahan tersebut, KSPPS Al-Hikmah melakukan analisis pembiayaan berupa 5C + 1S, pemberian pembiayaan sesuai kemampuan nasabah serta menghindari pinjaman yang sifatnya konsumtif.

Kata kunci: Strategi, penanganan, pembiayaan bermasalah

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan keberkahan atas segala rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat dengan lancar menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir dengan judul “*STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI KSPPS AL HIKMAH UNGARAN CABANG BANDUNGAN*”.

Sholawat serta salam tak lupa juga penulis panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di zaumul akhir kelak. Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, tentu hambatan dan kesulitan tidak terlepas dialami Penulis. Namun, berkat bantuan, doa, dukungan, semangat serta bimbingan dan arahan dari semua pihak. Tugas Akhir ini, dapat penulis selesaikan dengan lancar. Oleh karena itu, Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Ibu Sokhikatul Mawaddah, M.Ei., selaku Dosen Pembimbing dalam menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir.
4. Bapak A. Turmudi, S.H., M.Ag. selaku Ketua Program Studi D3 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang.
5. Segenap Dosen, Tenaga Pendidik dan Karyawan/Karyawati Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
6. Orang tua dan segenap keluarga yang terus memberikan dukungan baik materi maupun dukungan secara langsung serta doa dalam menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir.

Bahwa dalam penyusunan dan penulisan Tugas Akhir ini masih terdapat banyak kesalahan dan jauh dalam kata sempurna. Maka dari itu, penulis memohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan tersebut. Semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan kebermanfaatan bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Semarang, 23 Juni 2021

Penulis,



Rizal Muhammad Pribadi

NIM. 1805015027

DAFTAR ISI

Table of Contents

“STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI KSPPS AL HIKMAH UNGARAN CABANG BANDUNGAN”.....	1
MOTTO	i
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI.....	v
Abstrak.....	vi
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	3
D. Tinjauan Pustaka.....	4
E. Metodologi Penelitian.....	4
F. Sistematika Penulisan	6
BAB II.....	8
LANDASAN TEORI.....	8
A. Pembiayaan Perbankan Syariah.....	8
1. Definisi Pembiayaan	8
2. Fungsi dan Tujuan Pembiayaan	9
3. Prinsip Penyaluran Pembiayaan.....	11
B. Manajemen Risiko Pembiayaan Syariah	13
1. Definisi Manajemen Risiko	13
2. Fungsi dan Tujuan Manejemen Risiko	15

C. Pengertian Strategi.....	19
BAB III	23
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	23
A. Sejarah Pendirian KSPPS	23
B. Visi dan Misi KSPPS KSPPS AL-HIKMAH Ungaran.....	25
C. Struktur Organisasi KSPPS KSPPS AL-HIKMAH Ungaran.....	25
D. Ruang Lingkup Usaha KSPPS KSPPS AL-HIKMAH Ungaran.....	28
BAB IV	36
ANALISA DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah	36
B. Strategi Penanganan dan Pencegahan Pembiayaan Bermasalah	39
BAB V.....	44
PENUTUP.....	44
A. KESIMPULAN	44
B. SARAN.....	44
DAFTAR PUSTAKA	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan keuangan syariah di dunia terus bergerak dan menunjukkan peningkatan yang pesat. Hal ini juga dapat berlaku di Indonesia, yang secara data dapat dibuktikan perkembangannya melalui semakin banyaknya jumlah bank syariah, yang pada tahun Januari 2021 tercatat terdapat 14 bank syariah dan 20 unit usaha syariah¹. Selain itu juga dapat dilihat melalui publikasi *Global Islamic Finance Report* ditahun 2016 Indonesia berada pada peringkat ke-6 *Islamic Finance Country Index*.² Perolehan tersebut meningkat satu tingkat dibandingkan perolehan tahun sebelumnya.

Selain perkembangannya jumlah bank dan unit usaha syariah. Lembaga keuangan syariah juga mengalami perkembangan melalui lembaga keuangan di tingkat mikronya yakni BPRS dan juga KSPPS. Baitul Maal Wat Tamwil sendiri dapat diartikan sebagai lembaga keuangan dimana kegiatannya berfokus untuk menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito serta menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah lewat mekanisme perbankan³. Selama ini KSPPS di Indonesia bergerak pada sector mikro ekonomi hal ini tidak lain karena kegiatan KSPPS bergerak untuk mengembangkan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil atau biasa disebut UMKM, juga guna mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, KSPPS juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah lalu menyalurkannya kepada yang membutuhkan.

Sebagai lembaga keuangan KSPPS juga berhak untuk menyalurkan pendanaan atau pembiayaan kepada sektor-sektor tertentu yang sudah memenuhi syaratnya. Menurut dari Kamus Pintar Ekonomi Syariah, pembiayaan bisa diartikan yakni penyediaan dana atau tagihan itu berupa “(a) transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; (b) transaksi sewa-menyewa dalam bentuk Ijarah atau sewa beli dalam bentuk Ijarah muntahiyah bit tamlik; (c) transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istish’na, (d) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan (e) transaksi sewamenyewa

¹[https://knks.go.id/storage/upload/1580002526-KNKS%20Insight%20Edisi%208%20\(Januari\)-1.pdf](https://knks.go.id/storage/upload/1580002526-KNKS%20Insight%20Edisi%208%20(Januari)-1.pdf)

Diakses pada 29 April 2021 pukul 23.51 WIB

²<https://www.kompasiana.com/yomaazhara/5dff0c47097f3636fd6f8e32/dinamika-perkembangan-keuangan-syariah-di-era-globalisasi> di akses pada 29 April 2021 pukul 23.57 WIB

³Makhalul Ilmi SM, Teori dan Praktik Mikro Keuangan Syariah, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hal. 67

dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa”.Maka dari itu untuk melakukan pembiayaan yang terencana maka diperlukan adanya satu strategi perencanaan atau pengelolaan dana terkait yang akan dialokasikan guna mengurangi resiko yang akan timbul di masa mendatang. Dalam hal pembiayaan biasanya manajemen strategi digunakan untuk mengatasi pembiayaan bermasalah.

Prinsip 5C (Character,Capacity,Collateral,Capacity,Condition) merupakan skema yang biasanya digunakan oleh lembaga keuangan dalam mengatasi manajemen resiko dalam pembiayaan begitu pula KSPPS Al-hikmah Ungaran sebagai salah satu lembaga keuangan tentu saja memiliki banyak jenis produk pembiayaan, dan sebagai salah satu KSPPS yang sudah lama berdiri KSPPS ini mempunyai standar operasional tersendiri serta melalui pengecekan atau tahap administrasi dalam memilih calon yang akan dibiayain, KSPPS juga tentunya sadar dalam transaksi pembiayaan apabila dana sudah diberikan kepada anggota maka akan ada resiko yang timbul nantinya. Untuk menangani berbagai risiko yang terjadi, KSPPS harus mempunyai strategi yang baik apabilanantinya akan terjadi pembiayaan bermasalah seperti, angsuran kurang lancar, ataupun macet.

Pembiayaan bermasalah dijelaskan sebagai situasi dimana adanya suatu penyimpangan utama dalam pembayaran pembiayaan yang berakibat terjadi kelambatan dalam pengembalian, atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan terjadinya kerugian bagi lembaga keuangan⁴. resiko ini biasanya terjadi karena nasabah tidak dapat mengembalikan pinjaman sesuai dengan waktu pengembalian yang telah disepakati yang dapat menurunkan mutu pembiayaan dan menimbulkan kerugian potensial bagi bank atau KSPPS. Dalam penyaluran pembiayaan di lembaga keuangan manapun baik KSPPS tentunya tidak lepas dari adanya suatu resiko, seperti halnya pembiayaan bermasalah yang terjadi di KSPPS Al Hikmah Ungaran. Maka dari itu dirasa perlu adanya analisis suatu resiko penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dan cara penanganannya, maka dari itu penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana strategi KSPPS Al-Hikmah Ungaran dalam melakukan penanganan serta pencegahan mengenai pembiayaan bermasalah. Sehingga penulis mengambil Tugas Akhir (TA) dengan judul “STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI KSPPS AL-HIKMAH UNGARAN CABANG BANDUNGAN”

⁴Handayani, Anita. 2015. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Mudharabah di KJKS Mitra Sejahtera Subah. Semarang: Tugas Akhir FEBI UIN Walisongo Semarang

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas mengenai strategi penanganan dan manajemen resiko pembiayaan bermasalah dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan pembiayaan mengalami masalah di KSPPS AL-Hikmah?
2. Bagaimana strategi penanganan dan pencegahan terhadap pembiayaan bermasalah di KSPPS Al-Hikmah cabang Ungaran?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di lembaga keuangan syariah dalam kasus ini adalah KSPPS.
2. Untuk memahami cara penanganan dan pencegahan pembiayaan bermasalah yang terjadi di KSPPS AL-HIKMAH Cabang Ungaran.

Adapun manfaat penulisan tugas akhir ialah sebagai berikut:

1. Bagi penulis
 - a. Untuk mengaplikasikan berbagai ilmu dan teori yang telah diperoleh dalam bangku perkuliahan D3 Perbankan Syariah.
 - b. Dapat mengetahui, memahami dan menganalisis penyebab dan cara penanganan manajemen resiko pembiayaan bermasalah
2. Bagi Pembaca
 - a. Hasil penelitian penulis dapat memberikan pengetahuan dan wawasan serta manfaat bagi pembaca.
 - b. Sebagai informasi dan referensi khususnya bagi mahasiswa dalam melakukan atau mengembangkan penelitian selanjutnya.
3. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi maupun evaluasi dalam mengembangkan strategi penanganan dan pencegahan adanya pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah .

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dilakukan dengan mengkaji atau menelaah pustaka (*literature review*), kegiatan mendalami, mencermati hingga menelaah serta mengidentifikasi pengetahuan yang berisi uraian mengenai berbagai penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan selaras. Hal tersebut, untuk memperkuat materi dalam penelitian yang dilakukan penulis untuk melakukan perbandingan antara berbagai penelitian yang terdahulu. Berikut penulis memaparkan beberapa penelitian yang memiliki focus tema selaras dengan implementasi pembiayaan dan manajemen risiko pembiayaan perbankan syariah, diantaranya:

1. Skripsi yang berjudul “ANALISIS STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI KSPPS AL-HIKMAH UNGARAN KANTOR CABANG BABADAN” karya Ayu Nila Utama sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar *Magister Pendidikan Agama Islam*, IAIN Salatiga.⁵ Dalam tulisannya menjelaskan bahwa cara mencegah pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah khususnya KSPPS adalah menggunakan prinsip 5C .
2. Jurnal yang berjudul “PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BANK SYARIAH” Karya M.F. Hidayatullah Dosen STAIN Jember Jurusan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Jember. Dalam karyanya memaparkan tentang faktor penyebab pembiayaan bermasalah yaitu terdapat faktor internal dan faktor eksternal⁶.
3. Jurnal yang berjudul “ANALISIS DATA KUALITATIF” karya Ahmad Rijali menjelaskan tentang pentingnya menggunakan analisis strategi berbasis data actual untuk menyelesaikan masalah yang terjadi

Berdasarkan tinjauan di atas terdapat kesamaan dan perbedaan dengan yang ingin ditulis oleh penulis, salah satunya terkait dengan bagaimana penyelesaian yang akan dilakukan di lembaga keuangan terkait pembiayaan bermasalahnya, selain itu penulis juga berusaha untuk menjelaskan lebih detail terkait faktor internal dan eksternal yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah.

E. Metodologi Penelitian

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis menerapkan beberapa metode penelitian guna mendukung dan memperkuat penulisan atas masalah ataupun tema yang akan diangkat, diantaranya sebagai berikut:

⁵Ayu Nila Utama, *ANALISIS STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BMT AL-HIKMAH UNGARAN KANTOR CABANG BABADAN*, (Salatiga: IAIN Salatiga, 2015)

⁶M.F Hidayatullah, *PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BANK SYARIAH*, (Jember: IAIN Jember, 2014)

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor menjelaskan bahwa, metodologi kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁷ Arti deskriptif merupakan sebuah proses pencarian kebenaran dengan menginterpretasikan suatu hal yang tepat dengan tujuan agar mendapatkan gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi.⁸

2. Sumber Data

Selain jenis data, penelitian juga membutuhkan sumber data demi mempermudah mengurai masalah dalam penelitian ini. Adapun sumber data penelitian kali ini ada dua:

c. Data Primer

Data primer adalah data yang dijadikan sumber informasi yang dicari dari objek penelitian yang mana dalam memperolehnya yang dilakukan secara langsung dari objek penelitian.⁹ Dengan melakukan pengamatan serta pencatatan secara kompleks terhadap masalah yang dihadapi. Seperti halnya dalam memperoleh informasi dengan observasi secara langsung atau wawancara dari objek penelitian yang secara langsung dilakukan dengan Pihak KSPPS. Dengan data ini penulis mendapat gambaran umum tentang penanganan dan pencegahan pembiayaan bermasalah di KSPPS AL-HIKMAH UNGARAN cabang Bandungan.

d. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penguat dari data primer dan data tersebut diperoleh bukan hanya didalam objek melainkan diluar objek penelitian.¹⁰ Sumber data sekunder dalam penelitian ini merupakan semua jenis data yang tidak berasal dari sumber data primer dapat memberikan sebagai penguat informasi terkait dengan objek penelitian baik yang berbentuk buku, karya tulis, dan tulisan maupun artikel yang berhubungan dengan objek penelitian yang berkaitan dengan strategi penangana dan pencegahan pembiayaan bermasalah, Kemudian, penulis juga menggunakan buku-

⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), h. 5

⁸ Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h. 63

⁹ Sifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 91

¹⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Search*, (Yogyakarta: Andi Offsed, 1993), h. 11

buku maupun studi penelitian sebelumnya sebagai bahan rujukan dalam melakukan penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Penyusunan Tugas Akhir harus menggunakan data yang akurat, agar penelitian dapat dipertanggung jawabkan. Maka dari itu dalam pengumpulan data harus menggunakan metode-metode. Metode yang digunakan adalah:

a. Observasi

Metode observasi merupakan suatu alat untuk melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan dengan cara mengamati dan mencatat serta menganalisa secara sistematis terhadap gejala atau fenomena atau objek yang diteliti oleh penulis.¹¹ Secara langsung dilakukan oleh penulis ketika kegiatan Praktik Kerja Lapangan/magang dilaksanakan di KSPPS Al-HIKMAH Ungaran Cabang Bandungan.

b. Wawancara

Wawancara dilaksanakan guna menggali ataupun memperoleh informasi dari responden melalui metode pengumpulan data dengan cara member pertanyaan kemudian dijawab yang dikerjakan berlandaskan pada tujuan penelitian dengan menggunakan teknis wawancara.¹² Hal ini dilakukan untuk menghindari salah pemahaman tentang permasalahan yang diangkat sebagai bahan penelitian.

e. Dokumentasi

Metode pengumpulan data dengan dokumentasi Yaitu dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan sebagainya¹³. Data tersebut memiliki kaitan dengan penelitian yang diangkat oleh penulis.

Penulis menggunakan cara tersebut dengan penelusuran terhadap bahan-bahan pustaka yang menjadi sumber data penelitian secara langsung di KSPPS AL-HIKMAH UNGARAN, yang meliputi profil lembaga keuangan yang berkaitan, produk pembiayaan dan penerapannya.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika digunakan untuk mempermudah pendalaman, penjelasan dan penelaahan inti permasalahan yang akan dibahas. Maka, tugas akhir ini disusun melalui urutan berikutini:

¹¹Supardi. dkk, *Penelitian Tindakan Kelas* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 88

¹²Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h. 193

¹³SuharsimiArikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 201

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan landasan awal penulisan tugas akhi rini, diantaranya latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan teori-teori tentang startegi penanganan dan pencegahan pembiayaan bermasalah serta manajemen resiko pembiayaan.

BAB III : GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

Bab ini berisi tentang sejarah berdirinya KSPPS AL-HIKMAH UNGARAN ,visimisi dan motto, struktur organisasi, produk-produk sertafakta maupun data pembiayaan dan implementasi manajemen risiko pembiayaan bermasalah.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini, penulis menjelaskan dan menguraikan mengenai strayegi penanganan serta pencegahan pembiayaanbermasalah di KSPPS AL-HIKMAH UNGARAN Cabang Bandungan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan, saran dan penutupan atas hasil penyusunan Tugas Akhir.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan Perbankan Syariah

1. Definisi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) merupakan salah satu kegiatan usaha bank syariah. Tercantum menurut UU no. 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 12 bahwa “pembiayaan diartikan sebagai pengalokasian uang (tagihan) atau dapat dipersamakan dengan hal tersebut”. Selain itu, berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan untuk mengembalikan atas uanga atau tagihan dengan imbalan atau bagi hasil yang telah ditentukan.¹⁴ Salah satu ayat al-quran yang menjelaskan terkait kewajiban untuk berusaha salah satunya melalui kegiatan pembiayaan adalah an-nisaayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Yang berarti: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antarakamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu*

Yang dalam tafsir jalalain kemudian menjelaskan (Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil) artinya jalan yang haram menurut agama seperti riba dan gasab/merampas (kecuali dengan jalan) atau terjadi (secara perniagaan) menurut suatu qiraat dengan baris di atas sedangkan maksudnya ialah hendaklah harta tersebut harta perniagaan yang berlaku (dengan suka sama suka di antara kamu) berdasar kerelaan hati masing-masing, maka bolehlah kamu memakannya. (Dan janganlah kamu membunuh dirimu) artinya dengan melakukan hal-hal yang menyebabkan kecelakaannya bagaimana pun juga cara dan gejalanya baik di dunia dan di akhirat. (Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu) sehingga dilarang-Nya kamu berbuat demikian. Kemudian, diamandemenperaturan tentang Perbankan Syariah dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun

¹⁴Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h. 62

2008 yang menjelaskan mengenai pengalokasian dana atau tagihan yang dapat dikatakan demikian itu, dapat berupa:¹⁵

- a. Pembiayaan dapat diartikan sebagai transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
- b. Transaksi sewa-menyewa yang dalam praktiknya dengan bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna*
- d. Transaksi pinjam dan meminjam dalam bentuk piutang *qardh*
- e. Transaksi menggunakan akad sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa”

Dalam operasional perbankan syariah, secara garis besar terdapat tiga jenis produk diantaranya”:

- a. Produk penghimpunan dana (*funding*)
- b. Produk penyaluran dana (*financing*)
- c. Produk jasa (*service*)”.

Dari kegiatan tersebut, bank syariah mendapat keuntungan (*income*) berupa margin, bagi hasil, upah (*ujroh*), dan lainnya dalam bentuk biaya administrasi atas pelayanan yang diberikan. Mayoritas pendapatan bank syariah didapat atas imbalan dari kegiatan pembiayaan. Oleh karena itu kegiatan pembiayaan dalam bank syariah sangat mendominasi dibandingkan dengan kegiatan lainnya. Berdasarkan kesepakatan atau persetujuan antara Bank Umum Syariah (BUS) dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS) ataupun pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberikan fasilitas pendanaan untuk mengembalikan dana dengan imbalan *ujroh*, tanpa imbalan atau bagi hasil tersebut setelah jangka waktu tertentu

2. Fungsi dan Tujuan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu elemen utama dalam pendapatan bank syariah, memiliki beberapa fungsi diantaranya:¹⁶

- a. Meningkatkan daya guna uang

Bank melakukan upaya penghimpunan dana dari nasabah dalam bentuk tabungan, giro dan deposito. Sebagian dari dana tersebut disalurkan untuk meningkatkan kegunaannya melalui usaha dalam upaya untuk meningkatkan produktivitas. Disisi lain,

¹⁵Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, h. 5

¹⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004) h. 197

pengusahatersebut dapat menerima pembiayaan dari bank guna mengembangkan usahanya baik dalam peningkatan produksinya ataupun melalui pemasarannya.

b. Meningkatkan peredaran uang

Melalui pembiayaan bank menyalurkan kepada melalui berbagai rekening koran. Kemudian, pengusaha dapat menciptakan pertambahan peredaran uang melalui cek, bilyet giro, wesel dan sebagainya.

c. Menimbulkan keinginan besar untuk berusaha

Setiap manusia harus selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Sama halnya dengan pengusaha, demi meningkatkan usahanya diperlukan kecukupan modal yang bisa diatasi dengan melakukan pembiayaan. Dengan kecukupan modal tersebut dapat memperbesar *volume* produktivitas sehingga memperluas lapangan kerja.

Menurut Muhammad, secara umum tujuan pembiayaan digolongkan kedalam dua kelompok yaitu “tujuan pembiayaan dalam tingkat makro dan tujuan pembiayaan tingkat mikro”. Adapun tujuan pembiayaan secara makro sebagai berikut :¹⁷

- a. Peningkatan ekonomi umat, melalui pembiayaan masyarakat lebih mudah untuk mengakses ketersediaan dana untuk peningkatan usaha dan dana tambahan untuk pengembangan usaha. Dana tersebut dapat diakses melalui pembiayaan. Selain itu, dengan adanya pembiayaan pihak yang memiliki dana berlebih dapat mengucurkan dananya kepada pihak yang minus atau kekurangan dana untuk peningkatan produktivitas, sehingga peningkatan ekonomi umat dapat terlaksanakan.
- b. Meningkatkan produktivitas, dengan terwujudnya pembiayaan tersebut dapat menciptakan peluang bagi masyarakat agar mampu mengelola dan meningkatkan daya saing produksinya.
- c. Membuka lapangan pekerjaan, melalui suntikan dana pembiayaan secara otomatis akan meningkatkan penambahan sektor-sektor usaha baru. Dengan penambahan sektor tersebut akan mampu menyerap tenaga kerja.
- d. Terjadinya distribusi pendapatan, artinya bahwa masyarakat dengan usaha produktif diharapkan mampu melakukan aktivitas atau kinerja usaha, maka masyarakat tersebut akan memperoleh pendapatan/keuntungan dari hasil usaha yang dikelolanya.

Adapun secara mikro, tujuan pembiayaan dijelaskan sebagai berikut¹⁸:

¹⁷*Ibid*,

¹⁸*Ibid*.

- a. Upaya memaksimalkan laba, bahwa setiap usaha dijalankan untuk memperoleh laba/keuntungan. Begitu juga dengan pengusaha akan mengupayakan usahanya untuk mendapatkan laba/keuntungan semaksimal mungkin. Maka dari itu, dengan adanya pembiayaan diharapkan dapat memberi dukungan dana dalam memaksimalkan keuntungan setiap usaha.
- b. Upaya meminimalisir kemungkinan risiko, artinya agar usaha mampu mendapatkan laba yang maksimal dengan cara meminimalisir kemungkinan terjadinya suatu risiko. Salah satunya risiko kekurangan modal, dengan pembiayaan maka dapat meminimalkan risiko kekurangan modal.
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, bahwa sumber daya ekonomi dapat dioptimalkan melalui sinergi yang tercipta antara sumber daya alam yang ada dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Ketika dalam usaha, sumber daya alam dan manusia memadai namun kekurangan modal, maka bisa dilakukan dengan pembiayaan. Dengan demikian, pada dasarnya pembiayaan dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.
- d. Penyaluran kelebihan dana, melalui pembiayaan dapat menjadi media atau jembatan penghubung antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana”.

3. Prinsip Penyaluran Pembiayaan

Bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan menerapkan prinsip-prinsip dalam menilai dan menganalisis dengan menggunakan prinsip analisis 5 C dan 7 P. “Penerapan analisis tersebut bertujuan untuk mendapatkan keyakinan dan kebenaran atas nasabahnya sehingga menciptakan penilaian bahwa nasabahnya tersebut benar dan layak serta tepat untuk diberikan pembiayaan”. Berikut penilaian dengan analisis 5 C sebagai berikut:¹⁹

a. *Character* (Kepribadian)

Karakter atau kepribadian merupakan watak atau sifat seseorang yang nantinya akan diberikan pembiayaan memiliki tanggung jawab dan dapat dipercaya. Bank harus menganalisis dan memastikan bahwa karakter yang diberikan pembiayaan dapat dipercaya dan memegang teguh janjinya sehingga pembiayaan tersebut dapat berjalan hingga pelunasan.

b. *Capacity* (Kemampuan)

¹⁹Kasim, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 117

Kemampuan nasabah dianalisis untuk menetapkan besaran atau kemampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman atas pembiayaannya. Bank dapat menilai dari usaha atau bisnis yang dikelola nasabah, sehingga bank dapat menentukan besaran nilai pembiayaan atas kemampuan nasabah atas usaha dan pendapatan nasabah dimasa mendatang. Dengan kata lain, semakin baik kemampuan pengelolaan keuangan calon nasabah yang akan dibiayai mencerminkan kemungkinan kualitas pembiayaan yang baik pula.

c. *Capital* (modal)

Merupakan analisis dari sisi modal pribadi yang dimiliki oleh calon nasabah. Sebelum diberikan pembiayaan, bank akan menilai jumlah modal yang dimiliki calon nasabah. Kesungguhan calon nasabah dalam pengajuan pembiayaan dapat dinilai dari kecukupan modal yang dimiliki, semakin besar modal yang dimiliki calon nasabah menandakan bahwa nasabah sungguh-sungguh dalam menjalankan usahanya. Maka dari itu, Bank akan lebih percaya dalam menyalurkan pembiayaan tersebut.

d. *Collateral* (jaminan)

Jaminan hendaknya memiliki nilai yang jumlahnya lebih besar daripada pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank. Jaminan digunakan dalam memberikan kesungguhan serta ketenangan dan menambah kepercayaan bagi pihak bank atas pemberian pembiayaan. Jaminan sendiri memiliki dua fungsi erat dalam pemberian pinjaman, diantaranya:

- a) Faktor penentu besaran nilai pembiayaan yang diberikan kepada calon nasabah
- b) Berjaga-jaga ketika nasabah tidak bisa mengembalikan kewajiban atas pinjaman tersebut.

e. *Condition of Economic* (kondisi perekonomian)

Penialain kondisi ekonomi calon nasabah juga diperlukan bank dalam menentukan nilai pembiayaan yang diberikan, guna memprediksikan kemungkinan kondisi dimasa mendatang.

Selain 5 C, penilaian pembiayaan juga dapat dilakukan dengan analisis 7 P yang dijelaskan sebagai berikut :²⁰

a. *Personality* (kepribadian)

Penilaian nasabah dinilai dari sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan solusi dalam menyelesaikan masalahnya.

²⁰*Ibid,*

b. *Party* (penggolongan)

Merupakan pengelompokan berdasarkan golongan-golongan tertentu, diantaranya berdasarkan modal; loyalitas; ataupun dari karakter calon nasabah pembiayaan. Hasil dari penggolongan nasabah tersebut menentukan nasabah dalam mendapatkan fasilitas.

c. *Purpose* (tujuan)

Tujuan dari jenis pembiayaan calon nasabah juga menjadi aspek penilaian pihak bank. Penggunaan pembiayaan biasanya diperuntukan modal kerja, investasi, konsumtif, produktif atau lainnya.

d. *Prospect* (prospek)

Merupakan penilaian atas usaha calon nasabah dengan memperhitungkan perkembangan usaha dimasa mendatang. Penilaian prospek usaha menjadi perhitungan bagi bank, karena apabila fasilitas yang dibiayai tanpa mempunyai prospek maka bukan hanya nasabah yang merugi namun juga bank.

e. *Payment* (pembayaran)

Merupakan penilaian bank terhadap calon nasabah dalam mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan dan sumber dana pengembalian tersebut juga harus diketahui oleh pihak bank.

f. *Profitability* (keuntungan)

Merupakan analisis bank berdasarkan kemampuan calon nasabah dalam memperoleh laba/keuntungan. *Profitability* dinilai dari periode ke periode peningkatan usaha dari calon nasabah.

g. *Protection* (menjaga keamanan)

Menjaga keamanan bertujuan untuk menjaga agar pembiayaan yang difasilitasi bank mendapatkan jaminan perlindungan sehingga proses pembiayaan yang diberikan benar-benar aman.

B. Manajemen Risiko Pembiayaan Syariah

1. Definisi Manajemen Risiko

Untuk memahami manajemen risiko, maka kita harus mengerti terlebih dahulu dari masing-masing substansi yang terdapat di dalam kata manajemen dan risiko. Menurut James F. Stoner, “mengartikan manajemen risiko sebagai proses pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan melalui perencanaan, pengorganisasian dan penggunaan sumber daya

organisasi lainnya”.²¹ Sedang menurut George R. Terry yang mendefinisikan manajemen sebagai “proses perencanaan, pengorganisasian, pergerakan serta pengawasan kinerja suatu organisasi dalam upaya pencapaian suatu koordinasi sumber daya manusia dan sumber daya alam dalam hal pencapaian tujuanataupun target yang efektif dan efisien”.²² Dari penjabaran ahli diatas mengenai manajemen, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakankegiatan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengendalian serta pengawasan yang digunakan untuk mencapai visi dan misi suatu perusahaan.

Setelah memahami manajemen, selanjutnya akan membahas mengenai risiko. Risiko merupakan “suatu potensi yang menimbulkan risiko pada suatu peristiwa (*events*) yang terjadi. Kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan sehingga menimbulkkan kerugian jika tidak dikelola dengan baik juga dapat diartikan sebagai risiko. Risiko dalam bidang perbankan sebagai suatu kejadian yang berpotensijadibaik yang dapat diperkirakan sebelumnya(*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) sehinggamenjadidampak negatif pada pendapatan maupun permodalan bank tersebut”.²³

Kemudian, pengertian mengenai manajemen risiko menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011²⁴ yang mana mengartikan “manajemen risiko sebagai serangkaian metodologi dan prosedur dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang berpotensijadi dari seluruh kegiatan usaha bank”. Penerapan manajemen risiko juga telah dilakukan pada jaman Nabi Yusuf as. Dijelaskan dalam Al-Qur’an Surat Yusuf ayat 46-49 sebagai berikut:

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعَ عَجَافٍ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ٤٦ قَالَ تَزَرَّ عُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًّا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُّوهُ فِي سُنبُلَةٍ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ٤٧ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعَ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ ٤٨ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِوُونَ ٤٩

“(Setelah pelayanan itu berjumpa dengan Yusuf, dia berseru): “Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka

²¹H. Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen, Dasar, Pengertian, dan Masalah*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2005), h. 3

²²*Ibid*, h. 2

²³ Firmansyah, M. Anang dan Andrianto, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, Cet. I (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2009), h. 238

²⁴Peraturan bank Indonesia tahun 2013, manajemenresiko

mengetahuinya (46), Yusuf berkata : “Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan (47), Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan (48), Kemudian setelah itu akan datang tahun padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur (49).” (QS. Yusuf : 46- 49)

Didalam ayat tersebut menjelaskan tentang Raja Mesir yang bertanya kepada Nabi Yusuf mengenai mimpinya. Dalam mimpi tersebut, Raja Mesir melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk dan tujuh ekor sapi betina yang kurus, tujuh bulir gandum hijau dan tujuh bulir gandum yang kering. Dari mimpi tersebut, diartikan bahwa terdapat kemungkinan suatu risiko yang diprediksi dapat terjadi yaitu pada tujuh tahun kedua timbul kekeringan yang ekstrim. Maka dari itu, Nabi Yusuf memberikan saran untuk menghindari risiko terjadi bahaya kelaparan akibat musim kekeringan atau disebut dengan paceklik yang akan terjadi di negeri tersebut, supaya seluruh masyarakat diminta untuk menyisihkan atas hasil panennya sebagai upaya manajemen risiko. Dari kisah tersebut, Nabi Yusuf telah menerapkan manajemen risiko dengan tahapan pemahaman risiko, evaluasi dan pengukuran risiko serta pengelolaan risiko.

2. Fungsi dan Tujuan Manajemen Risiko

Pada dasarnya manajemen risiko merupakan proses mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan kegiatan operasional usaha bank dengan memperhatikan tingkat risiko secara wajar dan terarah, terintegrasi serta berkesinambungan. Maka dari itu, manajemen risiko berfungsi sebagai penyaring jalannya kegiatan usaha bank. Manajemen risiko secara garis besar berfungsi sebagai :²⁵

- a. “Menunjang tepatnya suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan yang dijalankan
- b. Menunjang terwujudnya efektivitas perumus suatu kebijakan sistem manajemen dan bisnis
- c. Meminimumkan risiko dengan menciptakan *Early Warning System*
- d. Menunjang kualitas pengelola serta upaya pengendalian kesehatan bank
- e. Menunjang terciptanya pengembangan keunggulan kompetitif

²⁵Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 255

f. Memaksimalkan kualitas suatu asset bank”

Sedangkan tujuan dari manajemen risiko antara lain dirumuskan sebagai berikut ini :²⁶


- a. “Suatu parameter adanya pemastian bank tidak mengalami kerugian yang bersifat tidak dapat diperkirakan (*unacceptable*).
- b. Meminimalisir terjadinya berbagai risiko atas segala kerugian yang tidak dapat dikendalikan (*uncontrolled*).
- c. Untuk memastikan kelangsungan hidup perusahaan
- d. Ketenangan dalam upaya mengurangi keresahan atas ketidakpastian.
- e. Meminimalisir biaya-biaya
- f. Upaya menstabilisasikan pendapatan perusahaan
- g. Memperkecil atau bahkan menghilangkan gangguan dalam berproduksi
- h. Pengembangan suatu pertumbuhan maupun peningkatan perusahaan”.

Risiko dapat menyebabkan terjadinya berbagai kerugian bagi perusahaan apabila tidak dimanajemen dan dikelola dengan tepat sebagaimana mestinya. Maka dari itu, manajemen risiko memiliki peran penting dalam melaksanakan usaha sehingga dengan mengendalikan risiko-risiko yang mungkin terjadi sehingga memperoleh hasil usaha yang maksimal sesuai dengan perencanaan dan target perusahaan. Kebijakan manajemen risiko, dimulai dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pemantauan dan pengendalian suatu kegiatan usaha bank sehingga dapat meningkatkan risiko dalam kategori wajar sehingga menjadi terarah, terintegrasi dan berkesinambungan serta berkelanjutan. Dengan demikian, Peran manajemen risiko sebagai penyaring, langkah antisipasi secara dini terhadap operasional bank.

Adapun yang perlu diperhatikan dalam melakukan proses mengidentifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen adalah sesuai bagan berikut ini:

²⁶Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, Ed. 2, Cetakan ke 7, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 197

Gambar 2.1. Proses Manajemen Risiko



Keterangan:

1. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko adalah proses awal dalam menganalisis karakteristik risiko yang terdapat pada aktivitas fungsional dan risiko pada produk dan operasional kegiatan usaha bank. Pembuatan daftar berbagai risiko yang mungkin terjadi sebanyak mungkin menjadi salah satu aspek penting dalam melakukan identifikasi risiko. Selain itu, diperlukan juga analisis secara aktif agar tidak timbul berbagai risiko yang mungkin terjadi.²⁷

2. Pengukuran Risiko

Sistem pengukuran risiko berfungsi untuk parameter kerentanan daripada risiko bank yang dijadikan sebagai acuan dalam melakukan pengendalian. Pengukuran risiko harus dilakukan secara berkala pada produk, portofolio dan juga aktivitas usaha. Dengan adanya sistem tersebut, setidaknya bisa mengukur sensitifitas produk atau kegiatan dengan adanya perubahan-perubahan faktor yang mempengaruhinya dalam kondisi normal maupun tidak normal.

3. Pemantauan Risiko

Sistem prosedur pemantauan sangat diperlukan dalam bank yang digunakan demi terciptanya pemantauan adanya ukuran eksposur risiko, toleransi risiko,

²⁷Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada), h. 260

kepatuhan limit internal dan hasil konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan yang diterapkan. dan konsistensi pelaksanaan dengan prosedur yang telah diterapkan. Bank harus mampu memfasilitasi sistem cadangan adanya prosedur secara efektif demi langkah pencegahan terjadinya gangguan dalam pemantauan risiko serta melakukan pengecekan dan penilaian kembali secara berkala terhadap sistem cadangan.

4. Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko dilakukan demi melihat kemungkinan penanganan yang dimulaidari tahapan analisis risiko yang diakibatkan karena perubahan lingkungan. Tujuan dari pengendalian risiko ialah bertujuan untuk memastikan adanya pelaksanaan pengelolaan risiko berjalan sesuai dengan target sehingga dapat memastikan pelaksanaan pengelolaan risiko berjalan secara efektif, dan memantau perkembangan yang terjadi karena kecenderungan perubahan profil risiko, karena dalam ini memiliki pengaruh pada pergeseran gambaran risiko dan prioritas risiko.²⁸

C. Pengertian Strategi Penanganan

Strategi ialah “sesuatu pendekatan yang seluruh berkaitan dengan penerapan gagasan, perencanaan dan eksekusi dalam kegiatan yang mempunyai kurun waktu tertentu. Strategi yang baik terdapat pada koordinasi dalam regu kerja, memiliki tema, dan melaksanakan identifikasi aspek pendukung yang cocok dengan prinsip penerapan gagasan yang rasional, efektif dalam melaksanakan pendanaan, dan memiliki metode buat menggapai suatu tujuan secara efisien serta efektif. Strategi mempunyai perbandingan dalam taktik yang dimilikinya, ruang lingkup lebih kecil dan waktu yang dipunya lebih pendek, walaupun secara universal orang kerap mencampuradukan ke 2 kata itu”.

Secara universal Strategi dapat dimaksud “selaku proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, diiringi penataan sesuatu metode atau pun upaya bagaimana supaya tujuan tersebut bisa dicapai. Sebaliknya secara spesial strategi ialah aksi yang bertabiat tetap bertambah serta selalu, dan dicoba bersumber pada sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan”. Dengan demikian, strategi nyaris senantiasa diawali dari apa yang bisa terjalin serta bukan diawali dari apa yang terjalin. Terbentuknya kecepatan inovasi pasar yang baru serta pergantian pola konsumen

²⁸Veithal Rivai, *Bank and Financial Institution Management: Conventional and Sharia Sistem*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2007) Terje, h. 29

membutuhkan kompetensi inti. Industri butuh mencari kompetensi inti di dalam bisnis yang dilakukan.

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penanganan memiliki satu arti yaitu penanganan dan berasal dari kata dasar tangan. Penanganan memiliki arti yang menyatakan sebuah tindakan yang dilakukan dalam melakukan sesuatu. Penanganan juga dapat berarti proses, cara, perbuatan menangani sesuatu yang sedang dialami

D. Klasifikasi Kolektibilitas Pembayaran

Dalam menjalankan fungsinya, bank merupakan lembaga *intermediacy* dalam penyaluran dana terhadap masyarakat dalam bentuk pembiayaan dengan prinsip syariah, bank akan menanggung risiko gagal bayar atau pembiayaan bermasalah. Dalam Undang-undang Perbankan Syariah pasal 37 ayat (1), menjelaskan bahwa penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah oleh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berpengaruh terhadap kesehatan bank karena mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya²⁹. Dilain sisi bahwa, penyaluran dana pembiayaan bersumber dari dana masyarakat yang memberikan amanah untuk disimpan bank syariah ataupun unit usaha syariah dapat berpengaruh pula terhadap keberlangsungan dana masyarakat tersebut.³⁰

Risiko bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan adalah ketika nasabah tidak dapat mengembalikan pokok pembiayaan dan tidak mendapatkan imbalan bagi hasil atau lainnya sesuai dengan kesepakatan akad. Selain itu, risiko yang mungkin muncul dialami bank yaitu bertambah besar biaya-biaya yang dikeluarkan dan bertambahnya waktu untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah (*Net Performing Financing*) sehingga berpengaruh pula terhadap kesehatan pembiayaan bank (kolektibilitas pembiayaan menurun).

Net performing financing (NPF) merupakan rasio terhadap pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor internal yaitu adanya kesenjangan dan faktor eksternal yaitu suatu kejadian diluar kemampuan kendali kreditur.³¹ *Net performing financing* (NPF) juga dapat diartikan sebagai “rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah”. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan-pembiayaan yang kategori kolektibilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar,

²⁹Undang-Undang Perbankan Syariah. No 37

³⁰Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 89

³¹Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter dan Perbankan*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, 2005), Hal. 175

pembiayaan diragukan dan pembiayaan macet.³²*Net performing financing* (NPF) menjadi salah satu instrumen dalam penilaian kinerja bank syariah serta menjadi ukuran penilaian tingkat aktiva produktif sekaligus menjadi penilaian pembiayaan bermasalah pada bank. *Net performing financing* (NPF) dapat dihitung melalui rumus berikut ini:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100$$

Dari rumus diatas, dapat disimpulkan bahwa *Net performing financing* (NPF) merupakan “rasio antara jumlah keseluruhan pembiayaan yang disalurkan bank dibandingkan dengan total pembiayaan dalam kategori non lancar”. Jadi, *Net performing financing* (NPF) dapat dikatakan sebagai rasio pembiayaan bermasalah dalam suatu bank. Peningkatan pembiayaan bermasalah dalam suatu bank akan menimbulkan risiko penurunan profitabilitas menjadi lebih besar. Ketika Profitabilitas menurun maka kemampuan bank untuk menyalurkan pembiayaan akan berkurang serta laju pembiayaan juga berdampak menurun. Semakin tinggi nilai NPF membuktikan bahwa kualitas dari pembiayaan bank syariah menurun atau bahkan semakin buruk.

Perusahaan pembiayaan yang dalam hal ini adalah bank, wajib melakukan penilaian; pemantauan dan langkah-langkah sebagai upaya agar kualitas piutang pembiayaan senantiasa baik. Penilaian kualitas piutang pembiayaan atau sering disebut dengan tingkat kolektibilitas pada bank dikategorikan sebagai berikut:³³

- a. Lancar (Kolektibilitas 1), terjadi apabila tidak terdapat keterlambatan atau keterlambatan bayar sampai dengan 10 hari kalender.
- b. Dalam Perhatian Khusus (Kolektibilitas 2), terjadi ketika terdapat keterlambatan bayar melampaui 10 – 90 hari kalender.
- c. Kurang Lancar (Kolektibilitas 3), apabila terlambat pembayaran hingga melampaui 90 – 120 hari kalender.
- d. Diragukan (Kolektibilitas 4), terjadi apabila keterlambatan bayar hingga 120 – 180 hari kalender.
- e. Macet (Kolektibilitas 5), apabila keterlambatan bayar melampaui 180 hari kalender.

³²Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), Hal. 82

³³Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI, Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

Maka dari itu, pihak bank dapat menyikapi dengan penerapan mitigasi risiko pembiayaan yaitu sebagai berikut:³⁴

- a. Pengalihan risiko pembiayaan dengan mekanisme asuransi penjaminan pembiayaan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- b. Pengalihan risiko terhadap agunan atas pembiayaan menggunakan mekanisme asuransi.
- c. Pembebanan jaminan fidusia, hak tanggungan atau hipotek atas agunan dari pembiayaan.

Selain itu, pihak bank dapat menerapkan upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah sebagai berikut:³⁵

a. *Rescheduling*

Rescheduling adalah upaya penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh pihak bank dengan alternatif penjadwalan kembali. Adanya peringatan dengan penjadwalan ulang yang dilakukan diharapkan debitur memiliki itikad baik namun tidak mempunyai kemampuan dalam memenuhi kewajiban kepada bank berupa pembayaran angsuran sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Berikut langkah *rescheduling* yang dapat diberikan oleh bank:³⁶

1. memberikan perpanjangan jangka waktu
2. Perubahan jadwal angsuran dari bulanan menjadi triwulanan
3. Pemangkasan/perombakan jumlah angsuran dengan kosenkuensi jangka waktu menjadi lebih lama.

b. *Reconditioning*

Reconditioning adalah upaya penyelamatan pembiayaan yang dilakukan oleh bank dengan cara mengubah sebagian atau keseluruhan perjanjian awal yang telah disepakati pihak dan dengan nasabah.³⁷ Perubahan tersebut wajib dilakukan dengan menyesuaikan permasalahan yang dialami oleh debitur dalam menjalankan usaha. Berikut langkah *Reconditioning* yang dapat dilakukan :

1. Penurunan bagi hasil

³⁴Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI, Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, h. 24

³⁵Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), Cet. 5, h. 127

³⁶Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), Cet. 5, h. 128

³⁷*Ibid*, h. 129

2. Melakukan pembebasan tunggakan pembayaran angsuran pembiayaan nasabah, sehingga pembayaran angsuran berikutnya hanya pinjaman pokoknya.

c. *Restructuring*

Restructuring adalah upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah yang dilakukan pihak bank melalui cara mengubah struktur pembiayaan yang mendasari pemberian pembiayaan.³⁸ Adapun cara yang dapat dilakukan bank sebagai berikut:

1. Pemberian tambahan pembiayaan
2. Penambahan dana tersebut dari modal nasabah
3. Kombinasi antara bank dan nasabah.³⁹

Upaya penyelesaian kredit bermasalah dapat dilakukan oleh bank dengan cara kombinasi, yaitu antara lain: *rescheduling* dan *restructuring*; *rescheduling* dan *reconditioning*; *restructuring* dan *reconditioning*; *rescheduling*, *restructuring* dan *reconditioning*.⁴⁰ Selain itu, eksekusi menjadi alternatif atau pilihan terakhir yang dapat dilakukan oleh bank dalam penyelamatan pembiayaan bermasalah. Eksekusi adalah upaya penyelamatan dengan menjual agunan yang dimiliki bank. Melalui penjualan agunan tersebut, digunakan untuk melakukan pelunasan atas semua kewajiban debitur.

³⁸*Ibid*, h. 130

³⁹Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), Cet. 5

⁴⁰*Ibid*,

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Pendirian KSPPS

.KSPPS Al-Hikmah Ungaran merupakan “suatu lembaga ekonomi swadaya warga yang berkembang serta tumbuh di daerah kecamatan Ungaran”. Lahirnya KSPPS AL-Hikmah Ungaran ini dimulai dengan terdapatnya pertemuan tokoh- tokoh warga Babadan serta sekitarnya pada bertepatan pada 24 September 1998 di masjid Wahyu Langensari lewat rapat yang dihadiri 30 orang yang siap jadi anggota pendiri.

Tujuan didirikannya KSPPS KSPPSAI-Hikmah Ungaran ini merupakan buat menghasilkan suatu lembaga perekonomian warga selaku target buat tingkatkan mutu kehidupan sosial ekonomi umat Islam dengan target utama para orang dagang serta pengusaha kecil dan warga umum lapis dasar di kecamatan Ungaran. Salah satu unit usahanya merupakan unit simpan pinjam dengan memakai sistem untuk hasil. Ada pula sasaran yang hendak dicapai merupakan terjadinya pusat perekonomian umat lewat aktivitas usaha menggapai kesejahteraan hidup umat.

Meniti keberangkatannya, KSPPS KSPPSAI-Hikmah Ungaran mulai beroperasi di komplek Pasar Babadan Blok B- 26 pada bertepatan pada 15 Oktober 1998 dengan modal dini sebesar Rp. 15. 000. 000,-(5 Belas Juta Rupiah). Modal dini tersebut berasal dari simpanan yang disetorkan para anggota berbentuk simpanan pokok, simpanan pokok spesial serta simpanan harus. Pengelolaan KSPPS KSPPSAI-Hikmah Ungaran dipercayakan kepada 4 orang pengelola yang sudah memperoleh pelatihan lewat Proyek Penanguhan Pekerja Trampil(P3T) di asrama haji Donohudan, Solo.

Hingga dikala ini tercatat 18 orang yang mengelola KSPPS KSPPSAI-Hikmah Ungaran. Dalam perkembangannya, KSPPS KSPPS Al-Hikmah Ungaran hadapi pertumbuhan yang lumayan pesat. Sepanjang 10 tahun berdiri, jumlah anggota yang menanamkan modal juga bertambah dengan meningkatnya jumlah nominal simpanan yang wajib disetorkan. Hingga bulan Februari 2015 tercatat nyaris 8000 anggota aktif dengan simpanan nominal simpanan lebih dari 10 Milyar. Buat pembiayaan yang disalurkan pula hadapi kenaikan bersamaan dengan kenaikan peninggalan serta pastinya bertambah pula rugi labanya tiap bulan.

Pada bertepatan pada 2 Desember 2009 dalam perkembangannya, KSPPS KSPPS Angkatan laut(AL) Hikmah Ungaran hadapi pertumbuhan yang lumayan pesat. Kemajuan serta pertumbuhan KSPPS KSPPS Angkatan laut(AL) Hikmah Ungaran yang berdiri dengan latar balik tipe usaha, asal wilayah yang berbeda, pembelajaran serta status sosial yang berbeda menampilkan keyakinan warga yang lumayan besar terhadap keberadaan KSPPS KSPPS Angkatan laut(AL) Hikmah Ungaran. Sehingga dirasa butuh ekspansi daerah dengan dibukanya kantor cabang Karangjati.

Setelah itu pada bertepatan pada 5 Februari 2010, PAD KSPPS Angkatan laut(AL) Hikmah Ungaran disahkan sehingga berganti jadi Koperasi KSPPS Angkatan laut(AL) Hikmah Ungaran dengan wujud usahanya KSU(Koperasi Serba Usaha). Pada 6 Februari 2012 KSPPS Angkatan laut(AL) Hikmah resmi menempati kantor pusat di Jalan. Jend. Sudirman Nomor. 12 Mijen Gedanganak Ungaran Timur, serta pada tahun tersebut pula sudah dibuka 2 kantor cabang di Jalan. Samban– Jimbaran Dsn. Secang Rt 01/ 01 Ds. Samban Bawen serta Jalan. Tirtomoyo Nomor. 07 Bandungan. Hingga disaat ini jumlah seluruh kantor pelayanan berjumlah 7 kantor. 2 kantor terakhir yang didirikan terletak di wilayah Gunungpati Sekaran serta Ngabean. Pada kesimpulannya mulai bulan September 2016 sudah terjalin proses PAD dari Koperasi jadi KSPPS KSPPS Al Hikmah.

1. Profil KSPPS KSPPS AL-HIKMAH Ungaran

Nama Koperasi : KSPPS KSPPS Al Hikmah
Nama Manager : Muhari S,Ag
Alamat KSPPS :Jl. Jend. Sudirman No. 12 Mijen Gedanganak
Kecamatan : Ungaran
Kabupaten : Semarang
Provinsi : Jawa Tengah
Telp/Fax : 024-6924415

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan

- a. Menyelamatkan kelompok-kelompok usaha lapisan masyarakat
- b. kebawah dan situasi krisis ekonomi.
- c. Menambah modal kerja bagi masyarakat lapisan paling bawah dan kecil.
- d. Mengembangkan kelompok usaha masyarakat agar lebih produktif.

Sasaran

- a. Tersedianya dana permodalan untuk anggota.
- b. Menghimpun dan menyalurkan kepada anggotanya yang melaksanakan aktifitas usaha yang produktif dan prospektif kepada para anggota.
- c. Memberikan pelayanan pinjaman kepada anggotanya yang melaksanakan usaha untuk modal kerja dengan prosedur yang mudah dan murah.

3. Badan Hukum Lembaga KSPPS KSPPS AL-HIKMAH

Berangkat dari semangat bahwa KSPPS KSPPS Al Hikmah adalah milik masyarakat, bukan milik perorangan, golongan, dan kelompok tertentu. KSPPS KSPPS Al Hikmah memiliki badan hukum koperasi. KSPPS KSPPS Al Hikmah mendapatkan akte pendirian No : 047/BH/KDK.II.I/III/1999 tanggal 02 Maret 1999 dan telah mengalami perubahan Anggaran Dasar menjadi Tingkat Jawa Tengah.

B. Visi dan Misi KSPPS KSPPS AL-HIKMAH Ungaran

Visi :

“Menjadi lembaga keuangan mikro syari’ah yang sehat, profesional dan terpercaya di Jawa Tengah.”

Misi :

1. Meminimalkan NPL (Non Personal Loan)
2. Memperbaiki struktur permodalan
3. Meningkatkan penghimpunan dana anggota dan calon anggota
4. Meningkatkan pendapatan koperasi
5. Menciptakan SDM yang handal dan kompeten
6. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi KSPPS
7. Merupakan pengelolaan koperasi secara profesional

C. Struktur Organisasi KSPPS KSPPS AL-HIKMAH Ungaran

a. Pengawas

Ketua : Gatot Indratmoko, SE
Anggota I : Drs. H. Abu Hanafi
Anggota II : Ichsan Ma’arif, S.E

b. Pengurus

Ketua : Muhari, S.Ag, M.M

Sekretaris : Awing Fraptiyo, S.E

Bendahara : Asroti, S.Pd.I

c. Dewan Pengurus Syariah

Ketua : Drs. Toni Irianto

Anggota 1 : Prof. DR. Muh Saerozi, M. Ag.

d. Kepala Cabang Operasional (KAOP)

Cabang Babadan : Awing Fraptiyo, S.E.

Cabang Karangjati : Mujana

Cabang Mijen : Mudhofar

Cabang Bawen : Supandriyo, A. Md.

Cabang Bandungan: Sulamin

Cabang Gunungpati: Eko Susilo, S. E.

Berikut adalah uraian pembagian tugas masing-masing jabatan di KSPPS KSPPS Al Hikmah Ungaran : ⁴¹

1. Pengawas

Mengamati jalannya operasional KSPPS KSPPS Al Hikmah, meneliti dan membuat rekomendasi produk baru KSPPS KSPPS Al Hikmah, serta membuat pernyataan secara berkala, bahwa KSPPS KSPPS Al Hikmah yang diawasi sesuai dengan ketentuan syari'ah.

2. Dewan Pengurus

Mengawasi, mengevaluasi dan mengarahkan pelaksanaan pengelolaan KSPPS.

3. Dewan Pengurus Syariah (DPS)

Mengawasi, mengevaluasi dan mengarahkan pelaksanaan pengelolaan KSPPS.

4. General Manajer

- a. Menjabarkan kebijakan umum KSPPS yang telah dibuat dewan pengurus dan sudah disetujui KSPPS
- b. Menyusun dan menghasilkan rencana kerja dan anggaran, proyeksi financing dan non financing yang kemudian disampaikan kepada dewan pengurus untuk mendapat persetujuan RAT.
- c. Menyetujui penyaluran dana sesuai dengan batas wewenang.
- d. Mempertimbangkan dan melakukan penambahan, pengangkatan, serta pemberhentian karyawan sesuai dengan persetujuan KSPPS.

⁴¹Company Profile KSSPS BMT AL-HIKMAH Ungaran

- e. Mengelola dan mengawasi pengeluaran biaya-biaya harian untuk tercapainya target pemasukan yang telah ditetapkan secara keseluruhan.

5. Manajer

- a. Menyusun rencana strategi yang mencakup : pandangan pihak eksekutif, prediksi tentang kondisi lingkungan, perkiraan posisi perusahaan dalam persaingan.
- b. Mengusulkan rencana strategi kepada dewan pengawas untuk disahkan dalam RAT maupun non RAT.
- c. Mengusulkan rancangan anggaran dan rencana kerja dan baitut tamwil, baitul maal, quantum quality, SBU lainnya kepada dewan pengawas yang nantinya disahkan dalam RAT.

6. Admin Pembiayaan

- a. Melakukan pelayanan dan pembiayaan kepada anggota
- b. Menyusun rencana pembiayaan
- c. Menerima berkas pengajuan pembiayaan
- d. Mengajukan berkas pembiayaan hasil analisis kepada komisi pembiayaan
- e. Melakukan analisis pembiayaan
- f. Melakukan pembinaan anggota pembiayaan agar tidak macet
- g. Melakukan administrasi pembiayaan
- h. Membuat laporan perkembangan pembiayaan

7. Manager Pemasaran

- a. Menyusun rencana bisnis, strategi pemasaran dan rencana tindakan berdasarkan target yang harus dicapai.
- b. Menyusun rencana kerja dan strategi restrukturisasi berdasarkan target yang ditetapkan
- c. Membina hubungan dengan anggota atau calon anggota yang terdapat di wilayah kerja KSPPS
- d. Memandu pelaksanaan aktivitas pemasaran, aktivitas produk-produk, dan pencairan anggota baru yang potensial untuk seluruh produk
- e. Mereview analisa pemberian fasilitas pembiayaan secara komprehensif dan menyampaikan kepada general manager untuk mendapatkan persetujuan sesuai jenjang kewenangan

8. Teller

- a. Memberikan pelayanan kepada anggota baik penarikan maupun penyetoran tabungan atau angsuran.
- b. Menghitung keadaan keuangan atau transaksi setiap hari.
- c. Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai yang telah disetujui oleh manager cabang.
- d. Menandatangani formulir serta slip dari anggota serta mendokumentasikannya.

9. Customer Service

- a. Memberikan pelayanan kepada nasabah dalam memberikan informasi produk kepada calon anggota
- b. Membantu anggota dalam melakukan proses pembukuan rekening simpanan
- c. Membantu anggota dalam melakukan proses penutupan rekening simpanan
- d. Memberikan informasi saldo simpanan anggota
- e. Mempersiapkan buku simpanan untuk anggota
- f. Mempersiapkan berkas permohonan pembukuan rekening simpanan anggota
- g. Memberikan pelayanan informasi perbankan lainnya kepada anggota, terutama dalam menangani permasalahan transaksi anggota.

10. Marketing

- a. Bertanggungjawab kepada manajer pemasaran atas semua pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya.
- b. Melakukan penagihan terhadap anggota yang mengajukan pembiayaan di KSPPS.
- c. Mengambil tabungan milik anggota yang menabung tetapi tidak bisa datang ke kantor untuk melakukan penarikan.
- d. Mensosialisasikan produk-produk KSPPS kepada masyarakat.
- e. Menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk mengembangkan bidang usaha atau yang lainnya.

D. Ruang Lingkup Usaha KSPPS KSPPS AL-HIKMAH Ungaran

a. Produk Penghimpunan Dana (Simpanan)⁴²

1. Simpanan Sukarela Lancar (SI RELA)

Simpanan Sukarela Lancar merupakan simpanan anggota masyarakat yang didasarkan akad wadiah yad dhamanah. Atas ijin penitip dana yang disimpan pada rekening SIRELA dapat dimanfaatkan oleh KSPPS KSPPS AL-

⁴²Brosur produk simpanan BMT AL-HIKMAH Ungaran

Hikmah. Penarikan maupun penyetoran dapat dilakukan oleh pemegang rekening setiap saat.

Fitur :

- 1) Diperuntukkan bagi anggota perorangan.
- 2) Syarat pembukuan simpanan yang sangat ringan.
- 3) Bebas biaya administrasi bulanan.
- 4) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah atau titipan.
- 5) Memperoleh bagi hasil simpanan yang akan ditambahkan secara otomatis setiap bulan.
- 6) Pembukaan rekening minimum Rp 10.000
- 7) Setoran selanjutnya minimum Rp 10.000
- 8) Saldo minimum yang harus dipelihara Rp 10.000
- 9) Penyetoran dan penarikan simpanan dapat dilakukan sewaktu-waktu pada jam kerja.

Syarat :

- 1) Mengisi aplikasi pendaftaran anggota KSPPS.
- 2) Mengisi aplikasi pembukaan rekening SI RELA.
- 3) Menyerahkan fotocopy KTP/SIM yang masih berlaku.
- 4) Bagi anggota baru wajib membayar simpanan pokok sebesar Rp 25.000 dan simpanan wajib Rp 10.000

2. Simpanan Pelajar (SIMPEL)

Simpanan Pelajar merupakan simpanan yang ditujukan kepada para pelajar dan mahasiswa yang menginginkan memiliki rekening simpanan yang akan terus bertumbuh dan berkesempatan untuk mengajukan beasiswa bagi yang berprestasi.

Fitur :

- 1) Diperuntukkan bagi pelajar dan mahasiswa.
- 2) Syarat pembukuan simpanan yang sangat ringan.
- 3) Bebas biaya administrasi bulan.
- 4) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah.
- 5) Memperoleh bagi hasil simpanan yang akan ditambahkan secara otomatis setiap bulan.
- 6) Pembukuan rekening minimum Rp 10.000

- 7) Setoran selanjutnya minimum Rp 10.000
- 8) Saldo minimum yang harus dipelihara Rp 10.000
- 9) Penyetoran dan penarikan simpanan dapat dilakukan sewaktu-waktu pada jam kerja.
- 10) Dapat mengajukan beasiswa bagi pelajar atau mahasiswa yang berprestasi.

Syarat :

- 1) Mengisi aplikasi pendaftaran anggota KSPPS.
- 2) Mengisi aplikasi pembukaan rekening SIMPEL.
- 3) Menyerahkan fotocopy Kartu Pelajar atau Kartu Mahasiswa.
- 4) Bagi anggota baru wajib membayar simpanan pokok Rp 25.000

3. Simpanan Sukarela Qurban (SISUQUR)

Simpanan Sukarela Qurban adalah simpanan anggota yang dirancang khusus sebagai sarana mempersiapkan dana untuk melaksanakan ibadah penyembelihan hewan qurban. Penyetoran dapat dilakukan sewaktu-waktu sedangkan penarikan atau pencairannya hanya dapat dilakukan pada bulan Dzulhijah saat pelaksanaan penyembelihan hewan qurban.

Fitur :

- 1) Diperuntukkan bagi anggota perorangan.
- 2) Syarat pembukaan simpanan yang sangat ringan.
- 3) Bebas biaya administrasi bulanan.
- 4) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah.
- 5) Memperoleh bagi hasil simpanan yang akan ditambahkan secara otomatis setiap bulan.
- 6) Pembukaan rekening minimum Rp 25.000
- 7) Setoran selanjutnya minimum Rp 10.000
- 8) Saldo minimum yang harus dipelihara Rp 10.000
- 9) Hanya dapat diambil pada saat akan melakukan ibadah Qurban atau Aqiqah.

Syarat :

- 1) Mengisi aplikasi pendaftaran anggota KSPPS.
- 2) Mengisi aplikasi pembukaan rekening SI SUQUR.
- 3) Menyerahkan fotocopy KTP atau SIM yang masih berlaku.

- 4) Bagi anggota baru wajib membayar simpanan pokok sebesar Rp 25.000

4. Simpanan Ibadah Haji (SI HAJI)

Simpanan Ibadah Haji merupakan inovasi baru dari KSPPS KSPPS Al-Hikmah yang dikhususkan bagi anda masyarakat muslim yang berencana menunaikan Ibadah Haji.

Fitur :

- 1) Diperuntukkan bagi anggota perorangan usia 18 tahun keatas.
- 2) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah.
- 3) Bekerjasama dengan Bank Syariah Mandiri dalam online SISKOHAT Kementerian Agama.
- 4) Tersedia fasilitas Dana Talangan Haji hingga senilai Rp 22.500.000
- 5) Bebas biaya administrasi bulanan.
- 6) Pembukaan awal rekening Rp 50.000
- 7) Setoran selanjutnya minimal Rp 50.000
- 8) Biaya penutupan rekening penyetoran porsi Haji Rp 10.000
- 9) Gratis biaya penutupan rekening (jika setelah penyetoran porsi Haji).
- 10) Memperoleh bagi hasil simpanan yang akan diakumulasikan sebagai tambahan pembayaran biaya Ibadah Haji.
- 11) Penarikan simpanan dapat dilakukan setelah jangka waktu yang telah disepakati atau anggota sudah siap untuk melaksanakan Ibadah Haji.

5. Simpanan Ibadah Umroh (SI UMROH)

Simpanan Terencana Ibadah Umroh merupakan inovasi baru dari KSPPS KSPPS Al-Hikmah sebagai sarana mempersiapkan dana sarana mempersiapkan dana secara berkala sesuai jangka waktu yang diinginkan dalam melaksanakan Ibadah Umroh.

Fitur :

- 1) Diperuntukkan bagi anggota perorangan yang berencana melaksanakan ibadah umroh.
- 2) Penyetoran setiap bulan sesuai dengan tanggal yang diinginkan oleh anggota.

- 3) Jumlah setoran setiap bulan tidak berubah (tetap) dan sesuai dengan jangka waktu yang diinginkan.
- 4) Memperoleh bagi hasil simpanan yang akan diakumulasikan sebagai tambahan dalam pembayaran ibadah umroh.
- 5) Bebas administrasi bulanan.
- 6) Penarikan simpanan dapat dilakukan setelah jangka waktu yang telah disepakati atau anggota sudah siap untuk melaksanakan ibadah umroh.

6. Simpanan Sukarela Berjangka (SI SUKA)

Merupakan simpanan berjangka dengan prinsip syariah yang memberikan hasil investasi yang optimal bagi anggota KSPPS KSPPS Al-Hikmah.

Fitur :

- 1) Diperuntukkan bagi anggota perorangan atau lembaga.
- 2) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah mutlaqah (bagi hasil).
- 3) Pilihan jangka waktu fleksibel 3, 6, 9, 12, dan 24 bulan.
- 4) Tidak dikenakan biaya administrasi.
- 5) Bagi hasil yang optimal dengan nisbah yang kompetitif.
- 6) Bagi hasil langsung menambah saldo simpanan harian.
- 7) Jangka waktu dapat diperpanjang otomatis (automatic roll over).
- 8) Setoran minimal Rp 500.000
- 9) Dapat souvenir menarik untuk simpanan dengan jangka waktu 12 dan 24 bulan.
- 10) Dapat dijadikan pembiayaan di KSPPS KSPPS Al-Hikmah.

7. Simpanan Wajib Berhadiah (SI WADIAH)

Merupakan simpanan wajib dengan fitur yang diperuntukkan bagi anggota, simpanan dengan jangka waktu tertentu yang dapat ditarik sebelum jatuh tempo.

Syarat :

- 1) Menyeter simpanan si wadiah sebesar Rp 200.000/bulan.
- 2) Setiap anggota diperbolehkan untuk mendaftar lebih dari satu kesempatan.
- 3) Jangka waktu penyeteran simpanan sela 24 bulan.

- 4) Pengundian hadiah dilaksanakan dalam 3 tahap pada periode 8, 16, dan 24.
- 5) Setiap anggota dipastikan mendapat hadiah sesuai dengan undian.
- 6) Setiap anggota berhak mendapatkan fcc/ujrah/bonus pada akhir periode simpanan.

b. Produk Pembiayaan ⁴³

1. Pembiayaan Multi Barang dengan Prinsip Jual Beli Murabahah

Akad Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan termasuk harga pembelian barang kepada pembeli kemudian mensyaratkan atasnya laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu.

Keuntungan pembiayaan pemilikan sepeda motor di KSPPS AL-HIKMAH diantaranya :

- 1) Melayani semua jenis sepeda motor pabrikan Jepang (HONDA, YAMAHA, SUZUKI, KAWASAKI).
- 2) Persyaratan mudah dengan proses cepat.
- 3) Uang muka 30% dari harga kendaraan yang diinginkan.
- 4) Bagi hasil kompetitif sesuai dengan kesepakatan.
- 5) Bagi hasil diperhitungkan dari harga pokok dikurangi dengan uang muka yang disetorkan.
- 6) Total angsuran lebih ringan dibandingkan dengan Dealer atau Leasing.
- 7) Jangka waktu maksimal sampai dengan waktu 3 tahun.
- 8) Apabila menyelesaikan pembiayaan sebelum jangka waktu akan diperoleh potongan dan tidak akan dikenakan penalti.
- 9) Fasilitas asuransi TLO (optimal).

2. Pembiayaan Multi Jasa dengan Prinsip Ijarah ⁴⁴

Akad Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti pemindahan kepemilikan. Fasilitas ini diperuntukan bagi

⁴³Brosur Layanan Pembiayaan BMT AL-HIKMAH Ungaran

⁴⁴Brosur Layanan Pembiayaan BMT AL-HIKMAH Ungaran

anggota yang terkendala dalam membayar biaya pendidikan, biaya sewa rumah maupun biaya rumah sakit dan biaya perjalanan.

KSPPS KSPPS Al-Hikmah siap membantu membayarkan kebutuhan anggota dan mengembalikan pembiayaan dan jasa seara angsuran atau sesuai tempo kesepakatan.

Syarat :

- 1) Bersedia menjadi anggota KSPPS KSPPS Al-Hikmah.
- 2) Memiliki usaha atau penghasilan tetap.
- 3) Mengisi aplikasi pengajuan pembiayaan yang telah disediakan.
- 4) Bersedia disurvei apabila pihak KSPPS memerlukan.
- 5) Melengkapi administrasi :
 - a) Fotocopy KTP suami istri
 - b) Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
 - c) Fotocopy Surat Nikah
- 6) Melampirkan jaminan asli atau fotocopy BPKB Kendaraan, Sertifikat Tanah atau Surat Kios/Los Pasar.

3. Pembiayaan Multi Jasa (Kerjasama Mudharabah/Musyarakah)

Fasilitas pembiayaan diperuntukkan bagi anggota yang menginginkan permodalan dalam pengembangan usaha yang digelutinya agar usahanya tersebut menjadi lebih besae dan menguntungkan.

KSPPS KSPPS Al-Hikmah siap menjadi mitra sebagai pemodal atau bermitra sebagai partner dalam mengembangkan usaha anggota tersebut.

Syarat :

- 1) Bersedia menjadi anggota KSPPS KSPPS Al-Hikmah.
- 2) Memiliki usaha produktif dan berprospektif.
- 3) Bersedia di suvey dilokasi usaha yang diajukan.
- 4) Mengisi aplikasi pengajuan pembiayaan yang telah disediakan.
- 5) Melangkasi persyaratan :
 - a) Fotocopy KTP suami istri.
 - b) Fotocopy Kartu Keluarga (KK).
 - c) Fotocopy Surat Nikah.
 - d) Melampirkan jaminan asli dan fotocopy BPKB Kendaraan, Sertifikat Tanah atau Surat Kios/Los Pasar.

c. Produk Jasa

1. Si Gadai

Layanan jasa yang diperuntukkan bagi anggota yang menginginkan bantuan jasa dari pihak KSPPS KSPPS Al-Hikmah dalam memenuhi kebutuhan anggota. Layanan gadai barang seperti perhiasan, handphone, alat elektronik, kendaraan bermotor, alatalat rumah tangga.

Keunggulan :

- 1) Mudah Cukup membawa barang yang akan digadai dengan bukti kepemilikan dan identitas diri.
- 2) Cepat Uang cair dalam waktu 30 menit.
- 3) Aman Memberikan jaminan keamanan terhadap barang yang dititipkan.

Berkah Dikelola dengan sistem syariah yang berlandaskan atas dasar prinsip tolong menolong

BAB IV

ANALISA DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah

Sejauh ini KSPPS Al Hikmah telah memberikan pembiayaan dengan dua jenis yaitu pembiayaan modal kerja dan pembiayaan yang sifatnya konsumtif. Tetapi pada faktanya tidak selamanya pembiayaan itu berjalan sesuai harapan, dalam artian banyak dalam pelaksanaannya tidak sesuai skema yang telah ditentukan. Tentunya terdapat pembiayaan yang dalam pelaksanaannya telah berjalan dengan lancar, kurang lancar, bahkan sebagian terdapat pembiayaan macet atau bermasalah. Pembiayaan bermasalah dalam hal ini yaitu ketika nasabah atau anggota sudah tidak bisa membayar tagihannya kepada pihak KSPPS sebagaimana perjanjian pada awal akad.

Terdapat dua factor yang menyebabkan adanya pembiayaan bermasalah di KSPPS Al Hikmah Kantor Cabang Bandung, diantaranya adalah factor internal dan factor eksternal.

1. Faktor Internal

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yudi selaku pegawai KSPPS Al Hikmah kantor cabang Bandung (21 Juni 2021)⁴⁵, menegaskan bahwa factor internal terjadi adanya *human eror* dari pihak analisis pembiayaan. Dalam pelaksanaannya adalah mereka kurang teliti dalam mengecek keaslian harga jual suatu barang. Disisi lain, kebijakan pengawasan KSPPS terbilang lemah terhadap anggota yang menerima pembiayaan.

2. Faktor Eksternal

Dalam pelaksanaannya terdapat factor eksternal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah atau macet yaitu adanya unsur kesengajaan dari pihak anggota untuk tidak mau membayar kewajibannya. Sedangkan unsur ketidaksengajaan adalah keadaan murni dari anggota karena memang tidak mampu untuk membayar meskipun memiliki kemauan atau kesadaran untuk membayar.

⁴⁵Wawancaradenganbapak Yudi marketing BMT Al-Hikmah (21/06/21)

“*factor eksternalnya ya dari nasabah itu kadang sengaja nggak mau mbayar kewajibannya, kadang ya memang mereka itu nggak mampu walaupun sebenarnya ngerti kalua harus mbayar. Biasanya yak arena tabrakan dengan kebutuhan lainnya, entah itu keperluan anak atau apa gitu*” tutur Pak Yudi.

Selain itu lebih rincinya factor eksternal lain juga yang menjadi sebab pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut:

a. Karakter anggota

Karakter yang melekat pada nasabah merupakan sudah menjadi watak atau sifat dari kepribadian dirinya. Dalam hal ini karakter anggota jelas menjadi poin penting untuk menilai kelayakan anggota untuk menerima pembiayaan dari KSPPS. Karen asecara logika apabila karakter dari anggota baik maka kasus pembiayaan bermasalah tidak akan terjadi, begitupun sebaliknya jika karakter anggota buruk maka akan berpotensi memicu timbulnya pembiayaan bermasalah.

Menyikapi hal tersebut, untuk mengetahui karakter seorang anggota maka pihak KSPPS akan melakukan *check link* survei lapangan langsung demi mencari informasi anggota dari lingkungan social calon anggota yang akan menerima pembiayaan.

b. Usaha anggota

Sebagaimana usaha yang dijalankan oleh banyak orang, usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh anggota KSPPS juga tidak selamanya berjalan lancar. Pasti ada fase mengalami naik dan turun yang mengakibatkan kemacetan, kurang lancar pmsetnya atau bahkan bisa jadi usaha yang dijalani mengalami *collapse* (bangkrut). Tidak jarang pula ada anggota yang memberikan piutang kepada pelanggan usahanya enggan membayar hutangnya atau istilah lainnya adalah piutang yang tidak tertagih dari pelanggan. peristiwa tersebut jelas menjadi factor penyebab adanya pembiayaan bermasalah pada KSPPS Al Hikmah kantor cabang Bandungan.

c. Ketidakjujuran anggota

Akad pembiayaan yang idgunakan oleh KSPPS dalam memberikan pembiayaan kepada anggotanya merupakan akad pembiayaan yang digabungkan dengan akad wakalah. Maksudnya adalah pihak KSPPS memberikan kekuasaan penuh kepada anggotanya untuk

mempergunakan dana tersebut sesuai perincian yang diakadkan. Tetapi ada juga nasabah yang tidak menggunakan sesuai dengan akad yang menjadi perjanjian.

Berdasarkan data yang penulis peroleh di lapangan, berikut penulis sajikan data anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah di KSPPS Al Hikmah kantor cabang Bandungan pertahun 2018 s/d 2020:

Tabel 4 1 Data Tabel Kolektibilitas

Tahun	Keterangan	Jumlah Nasabah	Nominal	Faktor Penyebab	Strategi Penanganan
2018	lancar	9 (90,90%)	Rp 363.479.421.15	-	-
	Kurang lancar	5 (4.53%)	Rp 18.113.990.96	Adanya kebutuhan keluarga mendadak atau mendapat musibah	Via Telfon SP1
	diragukan	3 (2.45%)	Rp 9.796.750.08	Usaha yang dijalankannya mengalami penurunan atau sedang terkena PHK	SP3
	macet	4 (2.12%)	Rp 8.477.187.81	Ketidakjujukan terhadap pihak KSPPS atau karakter anggota yang buruk.	Diterapkannya 3R <i>reschedule</i> akad eksekusi jaminan
2019	lancar	20 (89.73%)	Rp 370.055.448.14	-	-
	Kurang lancr	7 (4.83%)	Rp 19.919.400.59	Adanya kebutuhan	Telon SP1

				keluarga mendadak atau mendapat musibah	
	diragukan	5 (2.45%)	Rp 11.423.755.62	Keuangan sedang susah dan penghasilan yang tidak tetap	SP2
	macet	5 (2.68%)	Rp 11.052.586.66	Karakter serta kemampuan dari nasabah	Penerapan 3R <i>Reschedul</i> akad eksekusi jaminan
2020	lancar	25 (89.34%)	Rp 429.653.881.32	-	-
	Kurang lancar	10 (5,37%)	Rp 25.824.319.26	Kuangan sedang sulit dikarenakan penghasilan tidak tetap	Via telfon SP1
	diragukan	8 (2.81%)	Rp 13.513.284.38	Terena PHK atau usaha sedang tidak stabil	SP3
	macet	7 (2.48%)	Rp 11.926.315.04	Perubahan karakter anggota dan kemampuan nya serta ketidakjujurannya terhadap KSPPS	Penerapan 3r <i>Reschedul</i> akad eksekusi jaminan

B. Strategi Penanganan dan Pencegahan Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah di KSPPS Al Hikmah diartikan sebagai kondisi seorang anggota pembiayaan yang tidak mampu dan tidak bisa membayar angsuran saat

jatuh tempo. Maka dari itu pihak KSPPS perlu mengambil tindakan untuk menjadikan pembiayaan bermasalah menjadi lancar.

Dalam kasus ini tujuannya tidak hanya supaya anggota membayar tagihan, tetapi ditindaklanjuti supaya bagaimana pembiayaan bermasalah tersebut menjadi lancar sampai pelunasan terakhir atau dikatakan sebagai pembiayaan lancar. Sehingga KSPPS Al Hikmah memiliki beberapa strategi yang digunakan untuk menangani pembiayaan bermasalah, yaitu:

1. Via telfon dan pemberian SP (surat peringatan) 1,2,3

Langkah pertama yang diambil oleh KSPPS adalah mengingatkan nasabah untuk membayar tagihan atau angsuran yang telah jatuh tempo. Sehingga KSPPS mendapat kepastian kapan nasabahnya akan membayar angsuran. Tetapi jika di tanggal yang telah disepakati, nasabah tetap belum membayar maka pihak KSPPS akan mengunjungi rumah nasabah terkait dan memberikan SP 1 dalam kurun waktu 3 bulan. Apabila sudah lewat dari empat sampai enam bulan akan dikenai SP 2. Kemudian yang terakhir diberi SP 3 jika nasabah tidak mengangsur dalam waktu tujuh sampai Sembilan bulan.

2. Strategi 3R

Apabila nasabah tidak dapat mengangsur dan menjelaskan serta memberi alasan kepada pihak KSPPS mengapa tidak bisa mengangsur, maka pihak KSPPS akan memberikan solusi 3R, yaitu:

- a. *Rescheduling* (Penjadwalan ulang)

Penjadwalan ulang ditujukan untuk menyesuaikan kondisi dan kemampuan anggota dalam membayar angsuran. Tentunya keputusan ini diambil setelah pihak KSPPS mengevaluasi dan menganalisis seluruh kemampuan usaha anggota dan setelah mendengarkan keterangan alasan yang diberi oleh nasabah/anggota.

- b. *Reconditioning* (Persyaratan kembali)

Tahap persyaratan ulang dilakukan tidak hanya dengan cara mengubah syarat-syarat pembiayaan saja, tetapi juga terkait perubahan plafond pembiayaan.

- c. *Restructuring* (Penataan kembali)

Tahap ini dilaksanakan dengan cara merubah struktur fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah atas permohonan dari

anggota yang sedang mengalami kendala dalam pengangsuran atau pelunasan.

3. Penyitaan jaminan

Pada awal akad pembiayaan, setiap nasabah memberikan jaminan kepada pihak KSPPS sebagai bentuk kepercayaan KSPPS dalam memberikan pembiayaan. Namun, apabila nasabah nanti tidak dapat melunasi angsurannya, maka jaminan ini akan di jual oleh pihak KSPPS guna menutupi kekurangan angsuran yang tidak bisa di bayar oleh pihak nasabah. Dari hasil penjualan jaminan tersebut jika terdapat kelebihan dana, maka akan dikembalikan kepada nasabah sebahak hak milik penuh.

4. Reschedule Akad Qard

5. Pembuatan jadwal ulang mengenai akad Qard yang dimaksud adalah dengan mengubah akad yang pada awalnya pembiayaan akan menjadi akad utang piutang yang mengusung prinsip tolong menolong. Strategi ini diambil jika anggota benar-benar tidak mampu untuk membayar pembiayaan secara utuh.

KSPPS Al Hikmah memiliki beberapa strategi dalam mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah yang meliputi:

1. Melakukan analisis pembiayaan sebelum memberikan pinjaman

Analisis pembiayaan yang dimaksud dalam mencegah pembiayaan bermasalah lebih dilakukan pada tahap pra pembiayaan, yaitu melihat dari sisi 5C dan prinsip syariah, diantaranya:

a. Karakter (*Character*)

Dalam poin karakter yang diamati atau diperhatikan adalah mengenai sifat amanah, jujur, kepercayaan seorang anggota. Dengan cara mengenal karakter nasabah pembiayaan maka pihak KSPPS bisa menilai sejauh mana nantinya seorang nasabah mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan akad yang dijanjikan. Sebagai upaya untuk mengetahui karakter nasabah diantaranya: mengerti riwayat hidup nasabah, meneliti reputasinya, meminta informasi kepada lembaga keuangan lain, meminta informasi usaha yang sedang dijalani nasabah, serta mencari informasi kehidupan calon nasabah.

b. Kemampuan (*Capacity*)

Kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan yang diterimanya. Adanya penilaian ini

ditujukan untuk mengukur sejauh mana nantinya nasabah mampu untuk melunasi pembiayaan yang diterima secara tepat waktu dari usaha yang dijalankannya.

c. Modal (Capital)

Modal yang dimaksud adalah keperluan nasabah dalam menjalani usahanya. Semakin tinggi modal tersebut maka semakin yakin pihak KSPPS untuk memberikan pembiayaan tambahan kepada nasabah.

d. Jaminan (Collateral)

Pihak KSPPS akan menilai jaminan yang diberi oleh nasabah. Penilaian ini meliputi jenis jaminan, bukti kepemilikan, lokasi, kondisi, dan status hukum jaminan. Disisi lain juga menilai penilaian ekonomis dari barang yang dijaminan tersebut.

e. Kondisi (Condition)

Kondisi atau perekonomian calon nasabah menjadi penting. Karena ini akan menyangkut mengenai tingkat kemampuan nasabah dalam melunasi pembiayaan yang sudah diterimanya.

f. Hambatan (Constraint)

Constraint merupakan hambatan apa saja yang mungkin akan terjadi atau nantinya mengganggu berjalannya proses usaha yang akan dijalankan oleh nasabah.

g. Prinsip Syariah

Penilaian ini penting dilakukan untuk mengetahui usaha yang dijalankan nasabah adalah usaha yang memang benar-benar halal serta tidak menyalahi hukum syariah.

2. Memberikan pinjaman sesuai kemampuan nasabah

Setelah melakukan analisis pembiayaan yang telah dijelaskan di atas, maka pihak KSPPS dapat menilai berapakah jumlah pinjaman atau pembiayaan yang sesuai untuk diberikan kepada nasabahnya. Tidak serta merta pihak KSPPS memberikan pembiayaan sesuai dengan permintaan nasabah, namun akan dipertimbangkan dengan kondisi ekonomi dan usaha dari nasabah.

3. Menghindari pinjaman yang bersifat konsumtif

Pembiayaan yang sifatnya konsumtif sangat dihindari oleh pihak KSPPS, maka dari itu sebelum memberikan pembiayaan, pihak KSPPS harus mengetahui betul tujuan dari pembiayaan tersebut. Dikhawatirkan pembiayaan

yang sifatnya konsumtif hanya akan mengikuti keinginan nasabah yang tidak terlalu penting. Sehingga pihak KSPPS mengutamakan pembiayaan yang sifatnya produktif dalam arti untuk keperluan usaha.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pemahasan yang telah penulis bahas mengenai Analisis pembiayaan bermasalah di KSPPS Al Hikmah kantor cabang Bandungan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat dua factor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di kantor cabang Bandungan, yaitu terkait factor eksternal dan internal. *Pertama*, factor internal ini disebabkan oleh *human eror* dari pihak analis pembiayaan di KSPPS. Ketelitian dan kesalahpahaman mengenai kesalahan keaslian harga jual barang menjadi masalah utamanya. Selain itu, pengawasan dari pihak KSPPS juga terbilang lemah terhadap nasabah. *Kedua*, factor eksternal disebabkan oleh beberapa hal seperti factor kesengajaan karena tanggungjawab dan kejujuran nasabah rendah, serta factor ketidaksengajaan dalam artian memang kemampuan nasabah menurun untuk melakukan angsuran dikarenakan kebutuhan mendadak atau usaha yang sedang dijalani mengalami kendala.
2. Penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh pihak KSPPS pertama-tama menghubungi nasabah melalui telephone serta melakukan pendekatan dengan cara mengunjungi ke rumah nasabah secara langsung. Langkah selanjutnya yang diambil pihak KSPPS jika pembiayaan belum terselesaikan yaitu menggunakan 3R: rescheduling, reconditioning, restructuring. Selain itu jika nasabah tidak dapat membayar angsuran maka pihak KSPPS akan mengambil langkah untuk penyitaan jamian dalam artian dijual serta penjadwalan ulang akad Qarda

B. SARAN

1. Kedepannya untuk KSPPS Al-Hikmah kantor cabang Bandungan untuk lebih teliti lagi dalam melakukan analisis pembiayaan dengan cara memberikan pelatihan kepada karyawannya sehingga kualitas sumber daya manusia (SDM) akan meningkat dan bisa meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah.

2. Pihak KSPPS memberikan pengertian dan penjelasan lebih detil kepada calon nasabah serta melakukan tindakan tegas bertanggungjawab supaya kesadaran nasabah terbentuk untuk melakukan pembayaran angsuran. Selain itu juga menjadi penting apabila pihak KSPPS memiliki suatu divisi yang dapat memberikan konsultasi bisnis kepada para nasabah yang menggunakan dananya untuk keperluan usaha, sehingga dapat membantu menyelesaikan permasalahan nasabah ketika bisnisnya tidak stabil sehingga tidak berpengaruh terhadap pembayaran angsuran pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anita, H. (2015). Strategi Penanganan Pembayaran Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Mudharabah di KJKS Mitra Sejahtera Subah. *Journal Economica*.
- Anwar, S. (1998). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Arikunto, S. (1996). *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Denawijaya, L. (2009). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Firmansyah. (2009). *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*. Surabaya: CV Penerbit Qiara Media.
- Hadi, S. (1993). *Metodologi Search*. Yogyakarta: Andi Offsed.
- Hasibuan, H. M. (2005). *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ismail. (2018). *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Karim, A. (2010). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2002). *Bank dan Lembaga Keuangann Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Moleong, L. J. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. (2004). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Nasir, M. (1998). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rivai, V. (2007). *Bank and Financial Institution Managemen: Conventional and Sharia Sistem*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Salim, A. (2003). *Asuransi dan Manajemen Risiko*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Siamat, D. (2005). *Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter dan Perbankan*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- SM, M. I. (2002). *Teori dan Praktik Mikro Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Supardi. (2006). *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Utama, A. N. (2015). Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah di KSPPS Al-Hikmah Ungaran Kantor Cabang Babadan. *IAIN Salatiga*.
- Z, W. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, h. 5
- Ahmad rijali, Analisis data kualitatif, Jurnal Al-Hadharah, h. 7
- Peraturan bank Indonesia tahun 2013, manajemen resiko

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI, Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, h. 24

Brosur produk simpanan KSPPS AL-HIKMAH Ungaran

Brosur produk simpanan KSPPS AL-HIKMAH Ungaran

Company Profile KSSPS KSPPS AL-HIKMAH Ungaran

Wawancara dengan bapak Yudi marketing KSPPS Al-Hikmah (21/06/21)

Wawancaradengan Bapak Muhari selakuManajerKSPPS Al-Hikmah (08/03/21)

Wawancaradengan Bapak Amin selakuKepala Cabang KSPPS Al-Hikmah Bandungan (02/03/21)

Qs. As-Syarh ayat 5-6

Lampiran



SISUKA
Simpanan Suka Reli Berjangka

SIHAJI
Simpanan Hadiah Haji

Simpanan Hadiah Haji merupakan inovasi baru BMT AL HIKMAH yang ditujukan bagi Anggota Masyarakat Muslim yang berminat menabungkan tabung haji.

FITUR:

- Diperuntukkan bagi anggota perorangan usia 18 tahun keatas.
- Keuntungan tetap variabel dengan skid walidah (bagikan)
- Keuntungan dengan Bank Syariah Mandiri dalam Online dengan SIBONHT Kementerian Agama
- Metode Bayar Dana Simpanan Hadiah Haji minimal Rp. 22,5 juta melalui Bank Syariah Mandiri
- Metode Bayar administrasi bulanan
- Membantu menabung awal minimum Rp. 500.000,-
- Sasaran berkeuntungan minimum Rp. 50.000,-
- Mempersiapkan bagi hasil Simpanan yang akan diumumkan sebagai tambahan dalam pembagian hasil Hadiah Haji
- Pemeriksaan simpanan dapat dilakukan melalui jangka waktu yang telah ditetapkan atau langsung melalui situs untuk melakukan Hadiah Haji

HAJI KEWAJIBAN ANTARA :

- Berakhirkan haji dengan BMT AL HIKMAH
- Membeli usaha produktif dan produktif
- Berakhirkan haji melalui usaha yang dibuktikan
- Melengkapi persyaratan administrasi

SIHAK:

- Beasiswa menjadi anggota BMT AL HIKMAH
- Membeli usaha produktif dan produktif
- Berakhirkan haji melalui usaha yang dibuktikan
- Melengkapi persyaratan administrasi

Foto copy KTP Saam lalu
Foto copy Kartu Keluarga (KK)
Foto copy data pemilikan usaha
Melayarkan foto copy PBB kemudian, Serifikat Tanah/Surat Kuasa/Lua Pasur

Layanan Simpanan

JANGKA WAKTU	NISBAH BMT	NISBAH ANGGOTA
3 Bulan	25 %	30 %
6 Bulan	30 %	35 %
12 Bulan	35 %	40 %
24 Bulan	40 %	45 %

Kantor Cabang :

Meim : Jl. Jenderal Sudirman No. 12 L1,1, Meim, Gedonggah Unggan Timur 50120 Meim (04-6534415)

Bahulu : Komplek PT. Bahulu Wis E 23-25 Bahulu (04-525415)

Kanung : Komplek Terminal Pt. Kanung No. 11 Kan. Bahulu, Bahulu (04-525415)

Sambutan : Komplek B. Sambutan, Sambutan Bahulu (04-525415)

Sambutan : Jl. Sambutan Bahulu, Sambutan Bahulu (04-525415)

Simpang : Jl. Simpang Bahulu No. 13 Simpang Bahulu (04-525415)

Simpang : Simpang Bahulu, Simpang Bahulu (04-525415)

Simpang : Simpang Bahulu, Simpang Bahulu (04-525415)

Simpang : Simpang Bahulu, Simpang Bahulu (04-525415)

Simpang : Simpang Bahulu, Simpang Bahulu (04-525415)

PEMBIAYAAN MITRA USAHA
Kategori Manufaktur/ Masyarakat

Facilitas Pembiayaan diperuntukkan bagi Anggota yang ingin melakukan investasi di dalam pengembangan usaha yang dipulihkan, agar usahanya semakin berkembang dan meningkatkan kesejahteraan BMT AL HIKMAH sebagai mitra sebagai pemberi pinjaman serta sebagai mitra yang akan mengembangkan usaha anggota tersebut

SIHAK:

- Berakhirkan haji dengan BMT AL HIKMAH
- Membeli usaha produktif dan produktif
- Berakhirkan haji melalui usaha yang dibuktikan
- Melengkapi persyaratan administrasi

Foto copy KTP Saam lalu
Foto copy Kartu Keluarga (KK)
Foto copy data pemilikan usaha
Melayarkan foto copy PBB kemudian, Serifikat Tanah/Surat Kuasa/Lua Pasur

Layanan Pembiayaan

PEMBIAYAAN MULTI BARANG
Dengan Prinsip Jual Beli Marubahah

Facilitas Pembiayaan diperuntukkan bagi Anggota yang ingin melakukan investasi di dalam pengembangan usaha yang dipulihkan, agar usahanya semakin berkembang dan meningkatkan kesejahteraan BMT AL HIKMAH sebagai mitra sebagai pemberi pinjaman serta sebagai mitra yang akan mengembangkan usaha anggota tersebut

SIHAK:

- Berakhirkan haji dengan BMT AL HIKMAH
- Membeli usaha produktif dan produktif
- Berakhirkan haji melalui usaha yang dibuktikan
- Melengkapi persyaratan administrasi

Foto copy KTP Saam lalu
Foto copy Kartu Keluarga (KK)
Foto copy data pemilikan usaha
Melayarkan foto copy PBB kemudian, Serifikat Tanah/Surat Kuasa/Lua Pasur

Barang yang bisa digadai

Si GADIS

Cukup membawa barang yang akan digadai dengan bukti kepemilikan dan identitas diri

Mudah

Uang cair kurang dari 30 menit

Cepat

Memberikan jaminan keamanan terhadap barang yang dipulihkan

Aman

Dikelola dengan sistem Syariah yang berdasarkan atas dasar prinsip saling menolong

Berhasil

Si GADIS

Memberikan jaminan keamanan terhadap barang yang dipulihkan

Si GADIS

Memberikan jaminan keamanan terhadap barang yang dipulihkan

Si GADIS

Memberikan jaminan keamanan terhadap barang yang dipulihkan

SIRELA
Simpanan Sirkuler Lancar

Simpanan Sirkuler yang sangat terfleksibel bagi Anda dan semua kalangan masyarakat serta bebas biaya administrasi

FITUR:

- Diperuntukkan bagi anggota perorangan / keluarga
- Keuntungan tetap variabel dengan skid walidah (bagikan)
- Keuntungan dengan Bank Syariah Mandiri dalam Online dengan SIBONHT Kementerian Agama
- Metode Bayar Dana Simpanan Sirkuler minimal Rp. 22,5 juta melalui Bank Syariah Mandiri
- Metode Bayar administrasi bulanan
- Membantu menabung awal minimum Rp. 500.000,-
- Sasaran berkeuntungan minimum Rp. 50.000,-
- Mempersiapkan bagi hasil Simpanan yang akan diumumkan sebagai tambahan dalam pembagian hasil Hadiah Haji
- Pemeriksaan simpanan dapat dilakukan melalui jangka waktu yang telah ditetapkan atau langsung melalui situs untuk melakukan Hadiah Haji

SIHAK:

- Berakhirkan haji dengan BMT AL HIKMAH
- Membeli usaha produktif dan produktif
- Berakhirkan haji melalui usaha yang dibuktikan
- Melengkapi persyaratan administrasi

Foto copy KTP Saam lalu
Foto copy Kartu Keluarga (KK)
Foto copy data pemilikan usaha
Melayarkan foto copy PBB kemudian, Serifikat Tanah/Surat Kuasa/Lua Pasur

SISUQUOR
Simpanan Sirkuler Anjak

Simpanan Sirkuler yang sangat terfleksibel bagi Anda dan semua kalangan masyarakat serta bebas biaya administrasi

FITUR:

- Diperuntukkan bagi anggota perorangan / keluarga
- Keuntungan tetap variabel dengan skid walidah (bagikan)
- Keuntungan dengan Bank Syariah Mandiri dalam Online dengan SIBONHT Kementerian Agama
- Metode Bayar Dana Simpanan Sirkuler minimal Rp. 22,5 juta melalui Bank Syariah Mandiri
- Metode Bayar administrasi bulanan
- Membantu menabung awal minimum Rp. 500.000,-
- Sasaran berkeuntungan minimum Rp. 50.000,-
- Mempersiapkan bagi hasil Simpanan yang akan diumumkan sebagai tambahan dalam pembagian hasil Hadiah Haji
- Pemeriksaan simpanan dapat dilakukan melalui jangka waktu yang telah ditetapkan atau langsung melalui situs untuk melakukan Hadiah Haji

SIHAK:

- Berakhirkan haji dengan BMT AL HIKMAH
- Membeli usaha produktif dan produktif
- Berakhirkan haji melalui usaha yang dibuktikan
- Melengkapi persyaratan administrasi

Foto copy KTP Saam lalu
Foto copy Kartu Keluarga (KK)
Foto copy data pemilikan usaha
Melayarkan foto copy PBB kemudian, Serifikat Tanah/Surat Kuasa/Lua Pasur

Daftar Riwayat Hidup

Bahwa yang bertanda tangann dibawah ini:

Nama Lengkap : Rizal Muhammad Pribadi
Tempat, Tanggal Lahir : Demak , 16Februari 2000
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Status : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : DesaTrisobo 02/03 Kec. BojaKab. Kendal Jawa Tengah
Nomor Telefon/HP : - / 081391549511
Email : rizalpribadi40@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

1. TKIT Az-Zahra Tahun 2007 – 2009
2. SD Negeri 5Bintoro Tahun 2009 – 2014
3. SMP Negeri 2Demak Tahun 2014 – 2016
4. SMA Negeri 16Semarang Tahun 2016 – 2018
5. UIN Walisongo Semarang Tahun 2017 – Sekarang

PENGALAMAN MAGANG

1. KSPPS AL-Hikmah Ungaran Cabang Bandungan Tahun 2021

Demikian riwayat hidup ini, saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 24Juni 2021



Rizal Muhammad Pribadi